

Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur'an
(Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)
Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh:

Rizki Amalia Putri

NIM: 21211775

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M

Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur'an
(Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)
Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh:

Rizki Amalia Putri

NIM: 21211775

Pembimbing:

Dr. Nur Izzah, M.A.


PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi berjudul “Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)” yang disusun oleh Rizki Amalia Putri dengan NIM 21211775, telah melalui proses bimbingan secara intensif, dan disetujui untuk diajukan dalam ujian sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1).

Tangerang, 19 Agustus 2025




Pembimbing Skripsi,



Dr. Nur Izzah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)” oleh Rizki Amalia Putri dengan NIM 21211775 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Mamluatur Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Iffaty Zamimah, M.Ag.	Penguji I	
4.	Rifdah Farnidah, M.Ag.	Penguji II	
5.	Dr. Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 1 September 2025

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amalia Putri
NIM : 21211775
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 8 April 2002
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Mencegah Perceraian Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang secara jelas disebutkan sebagai kutipan dari sumber lain. Segala bentuk kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Tangerang, 19 Agustus 2025



Rizki Amalia Putri

MOTTO

Pernikahan adalah amanah Ilahi yang terjaga dengan iman, sabar, dan kasih
yang tak lekang oleh waktu.

Ikatan suci terpelihara ketika suami istri berjalan bersama, bukan saling
meninggalkan di tengah badai ujian.

Kesempurnaan bukanlah milik pasangan, melainkan milik cinta yang saling
memaafkan dan bertumbuh tanpa henti sepanjang usia.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat, hidayah, dan kekuatan selama proses ini.

Kupersembahkan karya ini untuk diriku,
yang dulu sempat takut, sempat ragu,
pada bab bernama pernikahan yang kerap digambarkan luka.
Juga untuk mereka yang masih berdiri di ambang tanya,
yang hatinya gamang, pikirannya penuh prasangka.
Izinkan tulisanku menjadi bisikan lembut di tengah bisingnya ketakutan.
Sebab ternyata, pernikahan tak selalu gelap dan retak,
ia bisa jadi tempat berteduh,
bisa jadi rumah,
bila kita tahu cara menyalakan cahaya dan menjaga nyalanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah dan menuntun hati-hati yang rapuh untuk kembali pulang kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung dalam kesabaran, kelembutan, dan cinta yang menumbuhkan kedamaian.

Skripsi ini, yang berjudul “Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)”, adalah buah dari perjalanan panjang yang tak hanya melibatkan logika, tetapi juga tenaga, tak sekadar analisis ilmiah, namun juga pencarian makna tentang cinta, pernikahan, dan keteguhan hati di tengah badai kehidupan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai upaya akademik untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an, sebagai petunjuk hidup, memuat prinsip-prinsip yang dapat mencegah perceraian dan merawat ikatan suci pernikahan. Dengan pendekatan tafsir dan psikologi pernikahan, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi siapa pun yang sedang belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. **Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta**, Assoc. Prof. Dr. Nadjematal Faizah, S.H., M.Hum., yang telah membuka pintu ilmu dan memberi kesempatan berharga kepada penulis dan seluruh

mahasiswa IIP untuk menimba pengetahuan tentang Al-Qur'an di lingkungan akademik yang penuh keberkahan ini.

2. **Wakil Rektor I**, Bidang Akademik, Dr. Romlah Widayati, M.Ag., atas arahan dan kebijaksanaan beliau dalam mendukung kelancaran proses akademik mahasiswa.
3. **Wakil Rektor II**, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A., atas dukungan dan pelayanan yang optimal dalam hal administrasi dan pelayanan yang optimal bagi mahasiswa.
4. **Wakil Rektor III**, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muthmainnah, M.A., atas perhatian beliau terhadap pengembangan mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
5. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah**, Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A., yang mana atas dukungan dan arahannya turut memberi makna dalam setiap proses pembelajaran di fakultas tercinta ini.
6. **Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**, Mamluatun Nafisah, M.Ag., atas dedikasi dan perhatiannya dalam membimbing para mahasiswa, termasuk penulis.
7. **Dosen pembimbing skripsi**, Dr. Nur Izzah, MA., yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta menanamkan semangat ilmiah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. **Para instruktur tahlif**, Ka Raudhatul Iklimah, Ka Siti Juwairiyah, Ka Mawaddah Warahmah, dan Ibu Hayati, yang tidak hanya membimbing dalam hafalan, tetapi juga mengajarkan penulis tentang keteguhan hati, kesabaran jiwa, dan motivasi untuk terus menjaga dan mencintai Al-Qur'an di setiap helaan nafas.

9. **Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta**, khususnya **para dosen** yang telah dengan sabar membimbing, menginspirasi, dan menanamkan kecintaan pada Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, terima kasih atas dedikasi, keteladanan, dan ilmu yang begitu berarti sepanjang perjalanan ini.
10. **Kedua orang tua tercinta**, yang meski jarang menanyakan sulitnya perjalanan penulis, namun tak pernah berhenti mendoakan untuk setiap langkah yang ditempuh. Lewat sikap tenang dan kasih sayang tanpa banyak kata, beliau mengajarkan penulis arti keteguhan. Terima kasih atas perjuangan yang lebih berharga dari sekedar gelar dan ijazah. Semoga ilmu ini menjadi bakti kecil untuk balasan cinta yang tak pernah henti.
11. **Teman-teman seperjuangan**, Riska Faradilla Ramadhani, Qurrotul Aeni, Rahma Maulidya Ma'mun, Nuzula Hidayati Fitri, Wulan Maghfirah, Annisa Rahma Fitriani, Sekar Adiyanti, Safina An-Najah Trifani, Reni Andriani, Rafithri Mulia Dewi, serta seluruh anggota kelas IAT D yang mana bersama mereka, setiap tantangan terasa lebih ringan dan perjalanan selama delapan semester ini menjadi lebih berwarna.
12. **Sahabat terbaik**, Dinar Ristiyani yang telah menjadi tempat pulang di tengah lelah, teman cerita saat bahagia maupun gundah, serta dukungan dan ketulusannya yang menjadi bagian berharga dalam setiap langkah penulis. Satu yang selalu penulis panjatkan, semoga Tuhan berkenan mewujudkan kebahagiaan yang belum pernah kami dapatkan. Dan juga kepada Nabila Hudini dan Robiatul Adawiyah, sahabat lama yang selalu hadir dalam berbagai musim hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan semangat yang terus menguatkan sejak dahulu hingga saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ڦ	ڦad	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	ڏad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڌ	ڌa	ڌ	Te (dengan titik di bawah)
ڤ	ڤa	ڤ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El

م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap :

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ó	Fathah	Ditulis	A
ó	Kasrah	Ditulis	I
ó	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	يَنْكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قُولْ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Dzawi al-furiūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6

F. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisa Data	11
5. Pendekatan Penelitian	12
G. Teknik dan Sistematika Penulisan	13
1. Teknik Penulisan.....	13
2. Sistematika Penulisan	13

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOLOGI PERNIKAHAN
DAN KONSEP PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM AL-
QUR’AN**

A. Psikologi Pernikahan.....	15
1. Prinsip Dasar Psikologi Pernikahan	15
2. Kematangan Emosional dan Komunikasi Efektif	20
3. Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga.....	25
B. Konsep Pencegahan Perceraian dalam Al-Qur’an	29
1. Pengertian dan Hukum Perceraian dalam Islam.....	29
2. Faktor Penyebab Perceraian dalam Islam	32
3. Identifikasi Ayat-Ayat Pencegahan Perceraian	38

**BAB III: GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR AL-MARĀGĪ KARYA
AHMAD MUŞTAFĀ AL-MARĀGĪ**

A.	Biografi Ahmet Muştafa al-Maragī (1300–1371 H / 1883–1952 M).....	45
1.	Kondisi Sosio-Historis	45
2.	Perjalanan Intelektual.....	46
3.	Guru dan Murid.....	48
4.	Karya-Karya.....	49
B.	Metodologi Kitab Tafsir <i>Al-Maragī</i>	51
1.	Identifikasi Fisiologis.....	51
2.	Identifikasi Metodologis	56
3.	Identifikasi Ideologis	58
BAB IV: ANALISIS PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT AHMAD MUŞTĀFĀ AL-MARĀGĪ DALAM KITAB TAFSIR AL-MARĀGĪ		
A.	Penafsiran Ahmet Muştafa al-Maragī Terhadap Ayat-ayat Pencegahan Perceraian	61
B.	Relevansi Penafsiran al-Maragī Terhadap Dinamika Pencegahan Perceraian dalam Konteks Psikologi Pernikahan Modern	73
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran-Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		91
BIODATA PENULIS		95

ABSTRAK

Rizki Amalia Putri. NIM 21211775. Judul Skripsi “Pencegahan Perceraian Menurut Al-Qur’ān (Studi Analisis Tafsir *al-Marāgī* dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)”. Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta.

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi pijakan utama dalam penelitian ini, yang mencerminkan belum optimalnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga secara emosional maupun spiritual. Perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian perlu ditinjau dari perspektif yang lebih holistik, termasuk melalui ajaran Al-Qur’ān dan psikologi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan psikologi Islam terhadap fenomena perceraian dan menggali nilai-nilai dalam ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan, dengan menggunakan pendekatan Tafsir *al-Marāgī* sebagai landasan dalam memahami solusi konflik pernikahan secara kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir tematik, dengan Tafsir *al-Marāgī*, sebagai sumber primer dan literatur lain sebagai sumber sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, *al-Marāgī* menegaskan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah yang menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah melalui pasangan dan keturunan saleh. Suami dituntut memimpin dengan tanggung jawab, keadilan, dan kelembutan, sementara istri salihah menjadi penopang rumah tangga, dengan penyelesaian *nusyūz* dilakukan secara mendidik tanpa menyakiti. Pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ibadah spiritual yang melahirkan keluarga harmonis, penuh berkah, dan diridai Allah. Relevansinya dengan psikologi pernikahan terlihat pada penerapan sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui keintiman, komitmen, afeksi, komunikasi terbuka, pembagian peran, visi jangka panjang, serta kepemimpinan suami yang empatik dan adil, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan perceraian dapat dicegah.

Kata Kunci: *Pencegahan Perceraian, Tafsir al-Marāgī, Psikologi Pernikahan*

ABSTRACT

Rizki Amalia Putri. Student ID 21211775. Undergraduate Thesis Title: “Preventing Divorce According to the Qur'an (An Analytical Study of Tafsir *al-Marāgī* with a Marriage Psychology Approach)”. Department of Qur'anic and Tafsir Studies. Faculty of Ushuluddin and Da'wah. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

The high rate of divorce in Indonesia serves as the primary foundation of this study, reflecting the inadequate readiness of many couples to build a household, both emotionally and spiritually. Divorce not only impacts the couple themselves but also affects families and society at large—especially within Muslim communities that uphold Islamic values. Therefore, efforts to prevent divorce must be examined from a more holistic perspective, including insights from the Qur'an and the field of marriage psychology.

This research aims to explore Islamic psychological perspectives on the phenomenon of divorce and to extract values from Qur'anic verses related to it, using Tafsir *al-Marāgī* as a foundational reference for understanding marital conflict resolution in a contextual and applicable manner.

This study employs a qualitative method with a thematic interpretation approach, using Tafsir *al-Marāgī* as the primary source and supported by secondary literature.

The findings reveal that *al-Marāgī* emphasized marriage as a sign of Allah's greatness, which brings tranquility, love, and compassion. True happiness lies in closeness to Allah through the blessing of a righteous spouse and offspring. The husband is required to lead with responsibility, justice, and gentleness, while a righteous wife serves as the main support of the household, with the resolution of *nushūz* carried out in an educative manner without causing harm. Marriage is not merely a social contract but a spiritual act of worship that gives rise to a harmonious, blessed family under Allah's approval. Its relevance to marital psychology in preventing divorce is reflected in the application of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* through intimacy, commitment, affection, open communication, role distribution, long-term vision, and the husband's empathetic and just leadership, thereby preserving harmony and preventing divorce.

Keywords: *Divorce Prevention, Tafsīr al-Marāgī, Marriage Psychology*

المُخالِص

رِزْقٌ عَمَلِيَّةٌ فُطْرِيٌّ ، رَقْمُ التَّسْجِيلِ الجَامِعِيِّ: ٢١٢١١٧٧٥ . عَنْوَانُ الْبَحْثِ: "الِّوْقَايَا مِنَ الطَّلاقِ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي تَفْسِيرِ الْمَرَاغِيِّ بِمَنهَجِ عِلْمِ نَفْسِ الزَّوْاجِ)". قِسْمُ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَالْتَّفْسِيرِ: كُلِّيَّةُ أُصُولِ الدِّينِ وَالدَّعْوَةِ . مَعْهَدُ عُلُومِ الْقُرْآنِ جَاَكِرَتَا.

يُعَدُّ ارْتِفَاعُ نِسْبَةِ الطَّلاقِ فِي إِنْدُونِيَّسِيا أَسَاسًا رَئِيْسِيًّا لِهَذِهِ الدِّرَاسَةِ إِذْ يُعِيرُ عَنْ عَدَمِ اسْتِعْدَادِ الْأَزْوَاجِ بِشَكْلٍ كَافِ لِبِنَاءِ حَيَاةٍ أُسْرِيَّةٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَاطِفِيَّةِ وَالرُّوْحِيَّةِ . فَإِنَّ الطَّلاقَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى الزَّوْجِيْنِ فَقَطْ بِلِ يَمْتَدُّ أَثْرُهُ إِلَى الْأُسْرَةِ وَالْمُجَمَّعِ بِشَكْلٍ عَامٍ حُصُوصًا فِي الْمُجَمَّعَاتِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي تُعَظِّمُ الْقِيمَ الْإِسْلَامِيَّةَ . وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الِّوْقَايَا مِنَ الطَّلاقِ يَتَبَعِّيْغِيْ أنَّ تُدَرِّسَ مِنْ مَنْظُورِ شَامِلٍ يَشَمِّلُ تَعَالِيمَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمَنْهَجَ عِلْمِ النَّفْسِ الْأُسْرِيِّ

تَهْدِيْفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ إِلَى تَحْلِيلِ الرُّؤُيَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تُجَاهَ ظَاهِرَةِ الطَّلاقِ وَاسْتِخْلَاصِ الْقِيمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْأَعْتِمَادِ عَلَى تَفْسِيرِ الْمَرَاغِيِّ كَمَرْجعِ أَسَاسِيٍّ لِفِهِمِ حُلُولِ النِّزَاعَاتِ الْأُسْرِيَّةِ بِشَكْلٍ سِيَّاقيِّ وَتَطَبِّيقيِّ وَقَدْ أُسْتَخْدِمَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ الْمَنْهَاجِ النَّوْعِيِّ (الْكَيْفِيِّ) مِنْ خَلَالِ الْمُقَارَنَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ فِي التَّفْسِيرِ مَعَ الْأَعْتِمَادِ عَلَى تَفْسِيرِ الْمَرَاغِيِّ مَصْدَرًا أَوْلَى وَالْمَرَاجِعُ الْأُخْرَى مَصَادِرًا ثَانِيَّةً

وَقَدْ أَظْهَرَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ يُؤَكِّدُ الْمَرَاغِيُّ أَنَّ الزَّوْاجَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تُحَقِّقُ السَّكِينَةَ وَالْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَأَنَّ السَّعَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ وَالْذُرِّيَّةِ الطَّلِيَّةِ . وَيَحِبُّ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقُودَ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ وَالْعَدْلِ وَالرِّفْقِ بَيْنَمَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ دِعَامَةَ الْأُسْرَةِ . فَالزَّوْاجُ عِبَادَةٌ رُوحِيَّةٌ تُنْتَجُ أُسْرَةً مُتَسَاسِكَةً وَمُبَارَكَةً وَتَظَهَرُ صِلَتُهُ بِعِلْمِ النَّفْسِ فِي تَطَبِّيْقِ السَّكِينَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ لِوِقَايَةِ الزَّوْجِيْنِ مِنَ الطَّلاقِ .

الْكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ: الِّوْقَايَا مِنَ الطَّلاقِ ، تَفْسِيرُ الْمَرَاغِيِّ ، عِلْمُ نَفْسِ الزَّوْاجِ .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya membutuhkan institusi pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis, baik bagi pria maupun wanita. Kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan dalam hubungan pernikahan yang sah merupakan harapan yang diidamkan oleh setiap individu. Secara definisi, pernikahan adalah suatu kesepakatan yang mengesahkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan dianggap berakhir apabila salah satu pasangan meninggal dunia atau terjadi perceraian. Perceraian adalah perpisahan resmi antara suami dan istri yang sepakat untuk tidak lagi menjalankan peran serta tanggung jawab mereka sebagai pasangan. Setelah bercerai, mereka tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah karena ikatan resmi telah berakhir.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 399.921 kasus, dengan konsentrasi tertinggi di tiga provinsi, yakni Jawa Barat berjumlah 88.985 kasus, Jawa Timur berjumlah 79.293 kasus, dan Jawa Tengah berjumlah 64.937 kasus, yang jika digabung menyumbang hampir 58% dari total perceraian nasional. Faktor penyebab utama perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 251.125 kasus (62,8%), disusul masalah ekonomi sebanyak 100.198 kasus (25,1%), serta meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.265 kasus. Selain itu, penyebab lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 7.243 kasus, judi sebanyak 2.889 kasus, zina, penjara, mabuk, dan poligami juga

¹ Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Takammul* 12, no. 1, (Januari-Juni 2023), h. 87-89.

turut tercatat meskipun dengan angka yang lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka perceraian nasional cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 408.347 kasus, tantangan sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga masih cukup besar, terutama di wilayah dengan populasi padat dan dinamika urban yang tinggi, di mana konflik emosional, tekanan ekonomi, serta ketidakhadiran pasangan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perceraian.²

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri tidak mampu menjalankan peran utama dalam keluarga. Salah satu faktor yang memicu perceraian adalah kurangnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, meskipun tetap memutuskan untuk menikah. Hal ini kemudian memicu konflik yang berujung pada perceraian. Situasi ini mencerminkan bahwa banyak pasangan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan.³

Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi pasangan yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi emosional dan sosial yang signifikan bagi individu serta keluarga yang terlibat. Dalam masyarakat Muslim, perceraian menjadi perhatian khusus karena pengaruhnya terhadap nilai-nilai keislaman,

² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) 2024," 14 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

³ Itryah dan Vinka Ananda, "Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan", *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (Maret 2023), h. 760

pembentukan karakter, serta kesejahteraan psikologis individu dan keluarga.⁴

Proses pembentukan karakter individu sejatinya dimulai sejak masa pranikah sebagai tahap awal dalam membangun keluarga. Pendidikan karakter pada tahap ini menjadi sangat penting, karena ikatan emosional dan kasih sayang yang terjalin sejak pertemuan hingga pernikahan menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Pasangan yang baru menikah masih dipenuhi oleh gejolak emosi masing-masing, yang kemudian berperan dalam membentuk dasar karakter bagi keturunan mereka di masa mendatang.⁵

Penjelasan mengenai kasus-kasus ini dapat diperlukan melalui ajaran Al-Qur'an yang dapat diterapkan secara praktis dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Selain itu, analisis kontekstual dilakukan untuk memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam realitas sosial dan budaya saat ini, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat berperan dalam menyelesaikan konflik secara efektif.⁶

Ilmu psikologi pernikahan merupakan sebuah bidang yang penting dalam memahami serta menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hubungan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Ruang lingkup kajian psikologi keluarga mencakup berbagai aspek, seperti proses pengambilan keputusan dalam memilih pasangan, penyesuaian diri, komunikasi dalam

⁴ Zachro Soleha, Wakhidah Kurniawati dan Siti Rohimah, "Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan dan Penanganan", *Jurnal Tsaqofa* 4, no. 3, (Mei 2024), h. 1762

⁵ Ketut Atmaja J.A, "Pembentukan Karakter Pertama dan Utama Pada Masa Pranikah dan Lingkungan Keluarga", *Artikel Jurnal UPI*, (diakses pada tanggal 2 Februari, 2024 pukul: 08.05), <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/1069/715>

⁶ Anwar Saadi, "Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Bimas Islam* 17, no.1, (Juli 2024), h. 81

pernikahan, manajemen konflik, cinta dan kasih sayang, perselingkuhan dan perceraian, pola asuh anak, perkembangan manusia, hubungan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kepuasan pernikahan, ketahanan keluarga, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan dinamika pernikahan. Adapun *Tafsir al-Marāgī* yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelebihan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta mampu memberikan jawaban terhadap persoalan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan psikologi Islam tentang fenomena perceraian serta implikasi pandangan tersebut dalam upaya pencegahan dan penanganan perceraian dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan menurut penafsiran Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M).⁷

B. Permasalahan

Sebelum memulai sebuah penelitian, diperlukan adanya permasalahan sebagai metode dasar penelitian. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar dan penelitian lebih fokus pada apa yang telah dirumuskan. Sejauh ini, penulis akan menguraikan permasalahan ke dalam tiga langkah berikut:

1. Identifikasi Masalah

Di antara pemaparan masalah pada latar belakang, maka penulis identifikasi sebagai berikut:

- a. Tingginya angka perceraian karena tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi inti dalam keluarga.

⁷ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan: *Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2024), h. 6

- b. Adanya dampak perceraian yang memberikan efek negatif bagi pihak-pihak yang berkaitan.
- c. Kurangnya penggalian karakter untuk kecocokan dalam kehidupan berumah tangga.
- d. Minimnya penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
- e. Kebutuhan akan pendekatan psikologi Islam dalam memahami konflik rumah tangga secara lebih mendalam dan solutif.

2. Pembatasan Masalah

Ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an berjumlah 169 ayat. Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada ayat-ayat yang dianggap paling relevan dengan fokus pembahasan, serta kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan. Ayat-ayat tersebut adalah QS. Ar-Rūm [30]: 21, An-Nahl [16]: 97, Al-Furqān [25]: 74, An-Nisā' [4]: 19, dan An-Nisā' [4]: 34. Kelima ayat ini dipilih karena saling melengkapi, membentuk satu kesatuan panduan dalam mencegah perceraian—mulai dari tujuan pernikahan hingga mekanisme penyelesaian konflik—sehingga dapat dijadikan landasan utama dalam merumuskan konsep pencegahan perceraian melalui psikologi pernikahan dan tafsir Al-Qur'an.

3. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī terhadap ayat-ayat pencegahan perceraian?

- b. Bagaimana relevansi penafsiran al-Marāgī terhadap dinamika pencegahan perceraian dalam konteks psikologi pernikahan modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Mengidentifikasi penafsiran Alḥmad Muṣṭafā al-Marāgī terhadap ayat-ayat pencegahan perceraian.
2. Menganalisa relevansi penafsiran al-Marāgī terhadap dinamika pencegahan perceraian dalam konteks psikologi pernikahan modern.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirasakan dari segi teoritis maupun praktisnya, yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini untuk menambah wawasan kepada masyarakat mengenai edukasi dan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah perceraian.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberi manfaat berupa penurunan angka perceraian karena berkurangnya pemicu dari perceraian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bisa meningkatkan kualitas pernikahan di masyarakat menjadi lebih harmonis dan bermakna.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pencegahan perceraian terbilang banyak dikaji oleh peneliti, namun mereka fokus pada pembahasan yang berbeda-beda. Adapun kajian tentang pencegahan perceraian yang telah ditulis peneiti terdahulu adalah:

1. Artikel ilmiah yang berjudul *Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian* dalam Jurnal Universitas Airlangga. Penelitian ini ditulis oleh Risa Nurhalisa di Universitas Airlangga pada tahun 2021.⁸ Penelitian ini menyimpulkan tentang faktor penentu perceraian dan upaya sistematis dalam mencegah terjadinya perceraian. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas tentang upaya pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini hanya membahas pencegahan perceraian dari beberapa artikel ilmiah yang dipilih. Sedangkan penelitian penulis membahas pencegahan perceraian pada penafsiran ayat Al-Qur'an dalam *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M) dengan pendekatan psikologi pernikahan. Kontribusinya terhadap penelitian penulis ialah menambah informasi tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan upaya pencegahannya.
2. Artikel ilmiah yang berjudul *Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandar* dalam Jurnal al-Mabsut. Penelitian ini ditulis oleh Evania Putri Ramadhani dan Irsan tahun 2022.⁹ Penelitian ini menyimpulkan tentang keharmonisan rumah tangga perspektif Aris Munandar sekaligus membahas beberapa strategi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga serta mengetahui relevansinya dengan problematika rumah tangga masa kini. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas tentang pencegahan perceraian. Adapun

⁸ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian", *Jurnal Universitas Airlangga* 10, no. 1, (Juni 2021).

⁹ Evania Putri Ramadhani dan Irsan, "Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandar", *Jurnal Al-Mabsut* 16, no. 2, (September 2022).

perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan perspektif Aris Munandar, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Tafsir *al-Marāgī* karya Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M) dengan pendekatan psikologi pernikahan. Kontribusinya terhadap penelitian penulis ialah menambah wawasan dan ilmu tentang pencegahan perceraian dalam rumah tangga dengan solusi yang sesuai dengan syariat dan relevan dengan problematika masa kini.

3. Skripsi yang berjudul *Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*. Penelitian ini ditulis oleh Nurin Nisa Arizmi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2022.¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan tentang konsep kesalingan dalam rumah tangga yang akan ditinjau dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan pandangan para penggiat gender di Indonesia dalam pencegahan perceraian menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas tentang pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya ialah pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *qirā'ah mubādalah*, sedangkan penelitian penulis menggunakan penafsiran ayat Al-Qur'an dalam Tafsir *al-Marāgī* karya Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M) dengan pendekatan psikologi pernikahan. Kontribusinya terhadap penelitian penulis ialah menambah informasi tentang faktor-faktor perceraian yang terjadi di

¹⁰ Nurin Nisa Arizmi, "Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

- masyarakat dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian.
4. Artikel ilmiah yang berjudul *Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nūrul Qur'ān* dalam Jurnal al-Aqwam. Penelitian ini ditulis oleh Rusiana Putri dan Ahmad Jubaeli di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta tahun 2024.¹¹ Penelitian ini menyimpulkan tentang bagaimana pandangan Faqih Imani dalam Tafsir *Nūrul Qur'ān* terkait perceraian dan solusi untuk masalah ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang solusi dalam pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini terfokus pada pandangan Faqih Imani dalam Tafsir *Nūrul Qur'ān*, sedangkan penelitian penulis terfokus pada penafsiran ayat Al-Qur'an menurut Tafsir *al-Marāgī* karya Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M) dengan pendekatan psikologi pernikahan. Kontribusinya terhadap penelitian penulis ialah memberikan informasi tambahan mengenai faktor perceraian yang terjadi di masyarakat dan dampaknya bagi pihak-pihak yang berkaitan.
 5. Artikel ilmiah yang berjudul *Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan dan Penanganan* dalam Jurnal Tsaqofah. Penelitian ini ditulis oleh Zachro Soleha, Wakhidah Kurniawati, Siti Rohimah di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta pada tahun 2024.¹² Penelitian ini menyimpulkan tentang pandangan psikologi Islam tentang fenomena perceraian,

¹¹ Rusiana Putri dan Ahmad Jubaeli, "Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir *Nūrul Qur'ān*", *Jurnal Al-Aqwam* 3, no.2, (Juli-Desember 2024).

¹² Zachro Soleha, Wakhidah Kurniawati dan Siti Rohimah, "Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan dan Penanganan", *Jurnal Tsaqofa* 4, no. 3, (Mei 2024).

serta implikasi pandangan tersebut dalam upaya pencegahan dan penanganan perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah tema yang diambil yakni pencegahan perceraian dan pendekatan psikologi. Adapun perbedaannya ialah sumber data utamanya. Penelitian ini mengambil sumber data utama dari penjelasan psikologi pendidikan Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sumber data ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dalam *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M). Kontribusinya terhadap penelitian penulis ialah memberikan pemahaman, dan panduan tentang perceraian dan upaya pencegahannya dalam perspektif psikologi pendidikan Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau *library research*. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam konteks alami di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Berbeda dari metode kuantitatif, pendekatan ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai alat analisis, dan pada akhirnya menghasilkan teori baru.¹³ Sementara itu, studi pustaka atau *library research* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁴

¹³ Oky Sugianto, "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan", *Binus University*, (diakses pada tanggal 28 Juli 2024 pukul: 13.45), <https://binus.ac.id/bandung/2023/11/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan>.

¹⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer penulis adalah *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan buku-buku, fiqh *munākahāt*, undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, artikel, website, media sosial, jurnal, skripsi dan tesis yang terkait sebagai pelengkap sumber primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentatif. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti autobiografi, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Salah satu keunggulan utama metode ini adalah ketidakterbatasannya oleh ruang dan waktu, memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Setelah data diperoleh, peneliti akan menganalisisnya dengan membaca, memahami, dan merangkum bagian yang paling relevan dari sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Secara umum, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis sebagai teknik dalam menganalisis data. *Pertama*, penulis menganalisa penjelasan Al-Qur'an tentang pencegahan perceraian. *Kedua*, penulis memilah ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan perceraian di antaranya QS. Ar-Rūm [30]: 21, An-Nahl [16]: 97, Al-Furqān [25]: 74, An-Nisā' [4]: 19, An-Nisā' [4]: 34.

Ketiga, penulis mencocokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan perceraian tersebut dalam perspektif Tafsir *al-Marāgī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M) dan psikologi pernikahan. *Keempat*, penulis mengumpulkan data-data yang telah dipilah dan mendeskripsikannya ke dalam beberapa bagian. *Kelima*, penulis menarik sebuah kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dan psikologi pernikahan. Teori yang diterapkan adalah tafsir tematik menurut al-Farmāwī serta psikologi pernikahan pemikiran Muhammad Iqbal dan Rabbithole.

Metode tafsir *mauḍū'ī* (tematik) al-Farmāwī mencakup beberapa langkah. Pertama, menentukan topik penelitian, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut disusun sesuai dengan urutan waktu turunnya, kemudian dianalisis untuk memahami keterkaitan antar ayat dalam satu surat. Setelah itu, pembahasan disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan hadis yang relevan. Terakhir, dilakukan kajian untuk memahami serta menyelaraskan ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus.¹⁵

¹⁵ Asep Mulyaden dan Asep Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 3, (2021), h. 104

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan skripsi, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Edisi Revisi 2021.

2. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bab, di antaranya:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Pada bab ini, penulis mencoba menguraikan bagian yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta teknik dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pencegahan perceraian. Pada bab ini, penulis menguraikan pembahasan mengenai psikologi pernikahan, prinsip dasar, psikologi pernikahan, kematangan emosional dan komunikasi, resolusi konflik dalam rumah tangga, konsep pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an, pengertian dan hukum perceraian dalam Islam, faktor penyebab perceraian dalam Islam, identifikasi ayat-ayat pencegahan perceraian.

Bab ketiga, berisi gambaran umum kitab *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī. Pada bab ini, penulis menguraikan pembahasan mengenai biografi Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī dan metodologi kitab *Tafsir al-Marāgī*.

Bab keempat, berisi analisis pencegahan perceraian menurut Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī dalam kitab Tafsir *al-Marāgī*. Pada bab ini, penulis menguraikan pembahasan mengenai penafsiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī terhadap ayat-ayat pencegahan perceraian serta relevansi penafsiran al-Marāgī terhadap dinamika pencegahan perceraian dalam konteks psikologi pernikahan modern.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOLOGI PERNIKAHAN DAN KONSEP PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM AL- QUR'AN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai psikologi pernikahan dan konsep pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an.

A. Psikologi Pernikahan

Pada sub-bab ini, penulis akan memaparkan pembahasan tentang prinsip dasar psikologi pernikahan, kematangan emosional dan komunikasi, serta resolusi konflik dalam rumah tangga.

1. Prinsip Dasar Psikologi Pernikahan

Psikologi pernikahan merupakan bagian dari cabang psikologi keluarga yang berfokus pada dinamika hubungan antara suami dan istri, mencakup aspek emosional, komunikasi, adaptasi diri, hingga pemenuhan kebutuhan psikologis dalam kehidupan pernikahan. Tujuan utamanya adalah membantu pasangan menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, serta mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Sebagaimana Olson, DeFrain, dan Skogrand yang menyatakan bahwa keberhasilan pernikahan tidak ditentukan oleh ketiadaan masalah, tetapi oleh kemampuan pasangan dalam menghadapinya dengan cara yang sehat.¹ Oleh karena itu, beberapa prinsip berikut menjadi landasan penting dalam membangun hubungan pernikahan yang kuat, saling mendukung, dan penuh kebermaknaan, baik secara psikologis maupun spiritual.

¹ David H. Olson, John DeFrain, & Linda Skogrand, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*, (New York: McGraw-Hill, 2011), h. 98–115.

a. Komitmen sebagai Pondasi

Komitmen adalah dorongan kognitif yang membuat seseorang tetap memilih untuk mempertahankan hubungan cinta dengan pasangannya. Komitmen yang sejati berasal dari ketulusan hati dan tidak mudah luntur meskipun menghadapi berbagai tantangan, godaan, atau cobaan berat dalam perjalanan hubungan. Justru, keberadaan tantangan dan rintangan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kedua belah pihak untuk menunjukkan kesungguhan cinta mereka. Wujud nyata dari komitmen dapat terlihat melalui tindakan-tindakan penuh kasih yang mampu menumbuhkan rasa saling percaya, perasaan dihargai, diterima, dan dicintai dalam hubungan mereka.² Adapun dalam ajaran Islam, pernikahan disebut sebagai *mītsāqan galīzān* atau perjanjian yang agung (QS. An-Nisā' [4]: 21), yang mencerminkan pentingnya komitmen dalam ikatan suci ini.³

b. Kejujuran dan Rasa Percaya

Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam sebuah hubungan, yang tumbuh dari kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Ketika kepercayaan terganggu atau bahkan hancur, maka stabilitas emosional dan keharmonisan dalam hubungan suami istri pun akan ikut terancam.⁴

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2024), h. 40

³ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 21

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 41-

c. Mengelola Konflik dengan Bijak

Konflik dalam keluarga sebaiknya dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dihindari, melainkan perlu disikapi dengan usaha penyelesaian yang tepat demi kebaikan seluruh anggota keluarga. Yang paling penting untuk disadari oleh pasangan suami istri adalah bahwa konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berumah tangga. Karena itu, yang perlu dilakukan bukan menghapus konflik, melainkan mencari cara dan solusi yang efektif untuk mengelolanya agar bisa memberikan dampak yang positif.⁵

Dalam Islam, jika konflik semakin rumit, disarankan untuk melibatkan pihak penengah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِنَّا...⁶

*“Jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari pihak laki-laki dan seorang penengah dari pihak perempuan...” (QS. An-Nisā’ [4]: 35)*⁶

d. Memenuhi Kebutuhan Emosional dan Fisik

Memenuhi kebutuhan emosional dan psikis merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kesehatan fisik dan psikis saling berkaitan; ketika tubuh mengalami gangguan, kondisi mental pun dapat terganggu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, keluarga perlu membangun pola hidup yang mendukung keseimbangan emosional, seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara rutin, menikmati hiburan, dan meluangkan waktu

⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 71

⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nisā’ [4]: 35

untuk rekreasi bersama yang mana bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, juga berperan dalam mengurangi stres, mempererat hubungan emosional, dan menciptakan suasana rumah yang positif.⁷

e. Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi

Awal pernikahan dipenuhi berbagai dinamika karena menyatukan dua individu dengan latar belakang, kebiasaan, dan pola hidup yang berbeda. Masa ini menjadi fase penting untuk saling menyesuaikan diri dengan kehidupan baru bersama pasangan dan keluarga barunya. Dalam rumah tangga, banyak hal yang perlu diadaptasi, seperti selera, budaya, hingga perilaku sehari-hari. Tak ada pasangan yang sempurna, karena setiap orang memiliki kekurangan. Maka, menikahlah bukan untuk mencari yang sempurna, tetapi untuk saling menyempurnakan.⁸

f. Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang

Ketenangan emosional, cinta, dan kasih sayang merupakan tiga aspek utama yang berperan dalam menciptakan hubungan yang stabil dan harmonis. Ketenangan emosional terbentuk dari adanya keintiman dan keterbukaan antar pasangan. Hubungan yang dibangun di atas rasa aman, saling percaya, dan komunikasi yang sehat akan membantu pasangan mengelola konflik secara dewasa dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk bercerai. Cinta sebagai afeksi melibatkan keterikatan emosional yang diekspresikan melalui perhatian, kepedulian, dan kehadiran secara psikologis. Afeksi yang konsisten memperkuat ikatan batin dan

⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 101

⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 51

menciptakan suasana relasi yang suportif. Kasih sayang dan komitmen menjadi pendorong utama dalam mempertahankan keberlangsungan pernikahan. Komitmen ini diwujudkan melalui kepedulian mendalam, saling mendukung dalam berbagai situasi, serta upaya terus-menerus untuk menjaga dan merawat hubungan meski menghadapi berbagai tantangan.⁹

g. Spiritualitas

Spiritualitas berperan sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan rumah tangga. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama mendorong individu untuk bersikap adil, penuh kasih, dan bertanggung jawab terhadap pasangannya. Keimanan dan ketakwaan membentuk kontrol diri yang kuat, mengarahkan setiap tindakan tidak hanya demi kebahagiaan dunia, tetapi juga dengan pertimbangan konsekuensi akhirat. Dengan demikian, spiritualitas menjadi kekuatan internal yang menjaga harmoni dan stabilitas dalam hubungan pernikahan.¹⁰

h. Kesamaan Visi

Kesamaan visi antara suami dan istri berperan penting dalam membentuk hubungan yang stabil dan tahan terhadap konflik. Visi jangka panjang yang dibangun bersama memungkinkan pasangan untuk saling memahami arah dan tujuan hidup pernikahan mereka. Ketika pasangan memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan keluarga, mereka cenderung lebih mudah dalam bekerja sama,

⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 39-41

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 14, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t), h. 199-200

mengambil keputusan, serta membagi peran secara proporsional. Dialog terbuka sejak awal pernikahan mengenai harapan, peran, dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan menjadi fondasi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis.¹¹

i. ***Couple Resilience***

Couple Resilience adalah kapasitas pasangan suami istri dalam bertahan, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat setelah melewati tekanan atau krisis dalam hubungan. Ketahanan ini mencakup beberapa dimensi utama, seperti daya tahan individu (*personal resilience*), kesetiaan dan keterikatan emosional (*commitment*), kemampuan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama (*self-sacrifice*), serta kemampuan bekerja sama secara efektif (*collaboration*).¹²

2. Kematangan Emosional dan Komunikasi Efektif

a. Kematangan Emosional

Menurut Menninger, sebagaimana dikutip dalam situs Kampus Psikologi, kematangan emosional merupakan tahap perkembangan emosi pada seseorang, di mana individu mampu mengelola dan mengarahkan perasaannya dengan cara yang dapat diterima baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang-orang di sekitarnya.¹³ Kematangan emosional memiliki peran penting dalam menjaga

¹¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 13-17

¹² Dikutip dalam Zaid Abdullah Abdurrahman, “Faktor-faktor yang memengaruhi *couple resilience* pada pasangan dalam mempertahankan ikatan perkawinan di ambang garis kemiskinan,” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, h. 9-11

¹³ Kampus Psikologi, “Apa Itu Kematangan Emosi?”, diakses 4 Juli 2025, dari <https://kampuspsikologi.com/apa-itu-kematangan-emosi/>

keberlangsungan dan keberhasilan pernikahan. Suami istri yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan lebih mudah memahami situasi, menempatkan diri secara tepat, dan bertindak secara bijak sesuai kondisi. Kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan emosi ini menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah konflik yang berujung pada perceraian.¹⁴

Ciri-ciri kematangan emosi dalam rumah tangga, sebagaimana dikutip oleh Ayub (2023) dari Walgito di antaranya:¹⁵

- 1) Mampu menerima diri sendiri dan orang lain secara objektif. Pasangan yang matang secara emosional bisa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing tanpa menyalahkan atau menuntut berlebihan.
- 2) Tidak impulsif dan mampu mengontrol Tindakan. Ia tidak mudah terbawa emosi, tetapi mempertimbangkan dampak dari sikap atau ucapannya terhadap pasangan dan hubungan mereka.
- 3) Mampu mengendalikan ekspresi dan emosi, bahkan saat marah. Tidak meluapkan kemarahan secara berlebihan atau destruktif, melainkan berusaha tetap tenang dan mencari solusi.
- 4) Berpikir objektif serta menunjukkan sikap sabar, penyayang, pengertian, dan toleran. Mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menjaga hubungan tetap hangat meskipun ada perbedaan.

¹⁴ Ahmad Zuhdi, A. Muri Yusuf, “Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri”, *Edukatif* 4, no. 2, (2022), h. 1697

¹⁵ Muhamad Ayub, “Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Kematangan Emosi Remaja”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1, (2023), h. 1837

- 5) Bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan tidak mudah frustrasi. Tidak melempar kesalahan ke pasangan, tapi siap menyelesaikan persoalan secara dewasa dan rasional.

Kematangan emosi memiliki relevansi yang kuat dalam ajaran Islam, terutama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari perceraian. Islam sangat menganjurkan sikap sabar, lemah lembut, serta kemampuan menahan amarah sebagai bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki setiap individu, terutama suami dan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [صحيح] -
[متفق عليه]

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang kuat ialah siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati dalam pandangan Islam bukan terletak pada fisik, tetapi pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya, terutama saat marah yang merupakan salah satu ciri dari kematangan emosi.

¹⁶ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 8, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Kitāb al-Adab, Bab 76, no. 6114, h. 32.

Dalam Al-Qur'an, Allah juga memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

... وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ...

"...Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain..." (QS. Āli 'Imrān [3]: 134).

Ayat ini memperkuat ajaran bahwa mengelola emosi secara dewasa adalah bagian dari perilaku terpuji yang diperintahkan dalam Islam, dan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan keluarga yang kokoh, damai, dan jauh dari perceraian.¹⁷

b. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dalam pernikahan merupakan kemampuan menyampaikan dan menerima pesan secara jelas, terbuka, dan empatik yang berperan penting dalam membangun pemahaman dan kedekatan emosional antara pasangan. Dalam hubungan rumah tangga, komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga keharmonisan keluarga. Lavner menekankan bahwa komunikasi adalah aspek utama dalam pernikahan yang berkaitan dengan kenyamanan pasangan dalam berbagi informasi emosional maupun kognitif. Sementara itu, Laswell merumuskan lima unsur dasar komunikasi pernikahan, yaitu keterbukaan, kejujuran, saling percaya, empati, dan kemampuan dalam mendengarkan. Penelitian Lavner juga menunjukkan bahwa

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Āli 'Imrān [3]: 134.

kepuasan pernikahan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pasangan.¹⁸

Al-Qur'an menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berumah tangga. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ...

“...Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia...” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

Ayat ini menunjukkan bahwa tutur kata yang santun merupakan prinsip dasar dalam berinteraksi, termasuk dalam relasi suami istri.¹⁹ Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun menjadi teladan utama dalam menerapkan komunikasi yang lembut, penuh kasih, dan jauh dari kekasaran dalam kehidupan rumah tangga. Beliau dikenal menyampaikan nasihat maupun kritik kepada istri-istrinya dengan cara yang halus, bijaksana, dan membangun.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa kematangan emosional memiliki hubungan yang erat dengan kualitas komunikasi dalam pernikahan. Individu yang matang secara emosional cenderung mampu berkomunikasi secara bijak, tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi perbedaan, serta mampu membangun percakapan yang sehat dan saling menghargai. Pola komunikasi yang positif dan kemampuan mengelola konflik secara sehat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan dan sering

¹⁸ Dikutip dalam Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 72-73

¹⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 83.

kali dianggap sebagai indikator utama dalam menentukan keberhasilan suatu hubungan rumah tangga.

3. Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi konflik berasal dari bahasa Inggris *conflict resolution*. *Resolution* adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan *conflict* berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Adapun menurut istilah, resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela.²⁰ Konflik dalam perkawinan adalah dinamika psikologis yang terjadi antara suami dan istri sebagai akibat dari perbedaan pandangan, karakter, serta prinsip yang memicu ketegangan karena adanya perbedaan dalam kebutuhan, usaha, dan harapan yang saling bertolak belakang.²¹

b. Bentuk Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk yang umumnya berkaitan dengan dinamika perbedaan dan ketidakseimbangan dalam hubungan. Beberapa bentuk konflik yang sering terjadi antara lain:

²⁰ Versatile Holiday Lado, “Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya,” *Tirto.id*, (22 Maret 2021), <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1>

²¹ Chulayla Naqiya, “Representasi Konflik Perkawinan dan Solusinya melalui *Marriage Counseling* pada Film *Noktah Merah Perkawinan*”, *Skripsi UIN Walisongo*, 2024, h. 26

- 1) Perbedaan nilai, tujuan hidup, atau visi masa depan antar pasangan.
- 2) Permasalahan finansial, baik dalam hal penghasilan, pengeluaran, maupun pengelolaan keuangan keluarga.
- 3) Ketimpangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab domestik maupun sosial.
- 4) Kurangnya komunikasi yang efektif, yang menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional.
- 5) Perselingkuhan atau munculnya rasa curiga terhadap kesetiaan pasangan.
- 6) Campur tangan pihak ketiga, seperti keluarga besar, teman, atau lingkungan sekitar yang mengganggu kestabilan hubungan suami istri.²²

c. Prinsip dan Teknik Resolusi Konflik dalam Psikologi dan Islam

Resolusi konflik memerlukan pendekatan yang sistematis dan berlandaskan pada prinsip dan teknik di antaranya:

- 1) Mengelola Emosi dalam Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif perlu didahului dengan pengelolaan emosi yang baik. Karena tanpa itu, komunikasi dapat berubah menjadi konflik. Beberapa langkah sederhana dalam mengelola emosi agar komunikasi berjalan sehat di antaranya:

²² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 71-72

- a) Memberi jeda saat emosi memuncak (ketika saling merasa benar dan menyalahkan satu sama lain) untuk menenangkan diri dan meninjau kembali asumsi.
 - b) Ketika sudah merasa tenang, saling mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang fokus pada rasa, seperti "aku sedih, aku merasa kamu..", bukan fokus menyalahkan pasangan.
 - c) Bersedia mendengarkan versi kebenaran atau pendapat dari pasangan, walaupun tidak mudah karena harus menaklukkan ego, karna masing-masing punya pendapat atau pandangan tersendiri.
 - d) Langkah-langkah ini bertujuan untuk saling memahami, menemukan solusi yang menguntungkan kedua pihak, untuk tumbuh bersama dalam pernikahan, dan agar masalah tidak berlarut dan terulang kembali.²³
- 2) Musyawarah dan Kompromi

Dalam kehidupan rumah tangga, musyawarah diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan maupun perbedaan pendapat. Hal ini dilakukan dengan cara saling menoleransi perbedaan, berkompromi, dan mencari jalan tengah.²⁴ Al-Qur'an pun mendorong pasangan suami istri untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah:

²³ Rabbitholeid, "Salah Satu Aturan Utama dalam Pernikahan adalah: Jangan Merasa Paling Benar.", *Instagram*, 16 Maret 2024

²⁴ Rabbitholeid, "Bisa Jadi Orang yang *Red Flag* untukmu, *Green Flag* untuk Orang Lain.", *Instagram*, 6 Juni 2024

... وَشَوَّرُهُمْ فِي الْأَنْفَرِ

"...Dan bermisyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Ali 'Imrān [3]: 159).²⁵

3) Hindari Kekerasan Verbal atau Non Verbal

Kekerasan baik secara verbal maupun fisik merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran agama maupun hukum negara. Contohnya seperti membentak, merendahkan pasangan dengan kata-kata kasar, hingga melakukan pemukulan atau tindakan fisik yang menyakitkan. Islam menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan penuh hormat, sebagaimana tercermin dalam prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaullah secara baik), sebagaimana dalam firman Allah:

... وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (QS. An-Nisā' [4]: 19)²⁶

d. Konseling dan Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian

Apabila konflik dalam pernikahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri, maka pendekatan seperti konseling pernikahan atau mediasi keluarga menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Konseling pernikahan bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan melalui eksplorasi emosi, peningkatan komunikasi, dan pemecahan masalah mendasar. Sementara itu, mediasi keluarga lebih berfokus pada penyelesaian konflik secara praktis dan pencapaian kesepakatan

²⁵ Al-Qur'an, Surah Ali 'Imrān [3]: 159

²⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 19

bersama, baik untuk mempertahankan hubungan maupun berpisah secara baik-baik.²⁷

Dalam perspektif fikih Islam, hal ini sejalan dengan prinsip penunjukan dua orang hakam (penengah) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ...

“Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...” (QS. An-Nisā’ [4]: 35).

Ayat ini menegaskan pentingnya peran pihak ketiga yang adil dan bijaksana dalam membantu menyelesaikan konflik suami istri, dengan harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga.²⁸

B. Konsep Pencegahan Perceraian dalam Al-Qur'an

Pada sub-bab ini, penulis akan memaparkan pembahasan mengenai pengertian dan hukum perceraian dalam Islam, faktor penyebab perceraian dalam Islam, dan identifikasi ayat-ayat pencegahan perceraian.

1. Pengertian dan Hukum Perceraian dalam Islam

Dalam kitab-kitab fikih, istilah putusnya pernikahan atau perceraian dikenal dengan beberapa lafaz, seperti *furqah*, *inhilāl az-zawāj*, atau *inhā’ ‘aqd az-zawāj*. Secara bahasa, *furqah* berarti *iftirāq* yang bermakna perpisahan atau putus. Sementara dalam istilah fikih, *furqah* merujuk pada sesuatu yang mengakhiri akad nikah, menyebabkan terlepasnya ikatan perjodohan, serta memutuskan hubungan pernikahan. Dalam penggunaan

²⁷ Dakota Murphey, “Benefits of Mediating Relationship Breakdowns”, *Mediate.com*, 21 Maret 2025.

²⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisā’ [4]: 35.

sehari-hari, istilah *furqah* sering dipahami sebagai perceraian, baik karena kematian, perceraian melalui gugatan, maupun melalui keputusan hakim.²⁹

Menurut Amir Syarifuddin, pemutusan hubungan pernikahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, bergantung pada pihak yang berkehendak. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

- a. Putusnya pernikahan karena kehendak Allah Swt, yaitu dengan wafatnya salah satu pihak (suami atau istri), sehingga ikatan perkawinan secara otomatis berakhir.
- b. Putusnya pernikahan atas kehendak suami, yaitu suami menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perkawinan dengan alasan tertentu melalui lafaz khusus, yang dikenal dengan istilah *talāq*.
- c. Putusnya pernikahan atas kehendak istri, yaitu ketika istri memiliki alasan kuat untuk mengakhiri pernikahan, meskipun tanpa persetujuan suami. Permintaan ini dilakukan melalui mekanisme tertentu dan disetujui suami dengan pernyataan talak, yang disebut *khulu* ‘ atau talak tebus.
- d. Putusnya pernikahan berdasarkan keputusan hakim, yaitu hakim sebagai pihak ketiga memutuskan berakhirnya pernikahan setelah menemukan sebab-sebab yang membuat hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan. Dalam fikih, kondisi ini disebut dengan *fasakh*.

²⁹ Badran Abu al-‘Ainain Badran, *Al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhṣiyah* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 295.

Selain empat bentuk tersebut, pernikahan juga dapat berakhir melalui mekanisme lain, seperti sumpah *īlā'*, *zihār*, dan *li 'ān*.³⁰

Adapun mengenai hukumnya, para ulama fikih membahas mengenai hukum asal perceraian, apakah termasuk dalam kategori boleh (*ibāhah*) atau dilarang (*mahzūr*). Ulama yang berpendapat bahwa perceraian pada asalnya boleh berdalil dengan QS. Al-Baqarah [2]: 229 dan 236 serta QS. At-Talāq [65]: 1. Mereka juga mengemukakan contoh dari tindakan Nabi Muhammad saw yang pernah menceraikan Hafṣah binti Umar, serta perbuatan sahabat seperti Umar yang menceraikan Tamadar binti al-Asbag, Mugīrah bin Syu'bah yang menceraikan empat istrinya, dan Hasan bin Ali yang dikenal sering melakukan pernikahan dan perceraian.³¹

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak, seperti faktor usia istri yang lanjut atau adanya keraguan terhadap akhlaknya. Dalam konteks ini, talak diperintahkan jika terdapat kebutuhan yang mendesak, namun secara umum tetap dilarang karena perceraian memutus ikatan pernikahan yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Pendapat ini didukung oleh QS. Ar-Rūm [30]: 21, yang menegaskan pentingnya menjaga cinta kasih dalam pernikahan sebagai bagian dari nikmat Allah. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara dalil yang membolehkan dan yang melarang perceraian. Perceraian tetap dihukumi haram apabila dilakukan tanpa sebab yang sah, namun menjadi boleh apabila ada kebutuhan seperti ketidakcocokan sifat,

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 197.

³¹ Muhammad Qadri Basha, *al-Ahkām al-Syar'iyyah fī al-Ahwāl al-Syakhṣiyah* 2, (Mesir: Dār al-Salām li al-Tibā'ah, 2006), h. 503

perilaku buruk istri, suami yang tidak mampu menjalankan kewajiban, atau adanya tujuan untuk mendidik istri.³²

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa perceraian dalam Islam merupakan bentuk pemutusan akad pernikahan yang dapat terjadi karena berbagai sebab, baik karena kehendak Allah SWT, kehendak salah satu pihak, maupun melalui keputusan hakim. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perceraian; sebagian membolehkan dengan dalil syar'i, sementara sebagian lain memandangnya terlarang kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak. Dengan demikian, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan, tetapi dibolehkan sebagai jalan keluar terakhir ketika pernikahan tidak lagi dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. Faktor Penyebab Perceraian dalam Islam

Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir yang dibolehkan dalam Islam ketika ikatan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara maslahat. Meskipun Islam menganjurkan pernikahan sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor penyebab perceraian dalam perspektif Islam, yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi alasan utama terjadinya perpisahan pasangan suami istri:

³² Muhammad Qadri Basha, *al-Ahkām al-Syar'iyyah fī al-Ahwāl al-Syakhsiyah* 2, h. 503

a. Masalah Ekonomi

Dalam konteks perceraian, salah satu penyebab yang cukup dominan adalah faktor ekonomi. Masalah ekonomi berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan primer, khususnya kebutuhan fisiologis yang menjadi dasar dalam hierarki kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau dirasakan kurang, maka akan berdampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti rasa aman, cinta, dan aktualisasi diri. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya dapat menjadi alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

b. *Nusyūz* dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nusyūz adalah sikap yang melanggar hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dari pihak istri kepada suami maupun sebaliknya. Keadaan ini mencerminkan adanya ketegangan, kebencian, hingga pertengkaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga.³⁴ *Nusyūz* merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka berat kerap menjadi salah satu penyebab perceraian. Adapun tindakan yang termasuk dalam kategori KDRT antara lain: memukul, menampar, meludahi, menarik

³³ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3, (Juli 2022), h. 182

³⁴ Abu Yasid, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 334

rambut, menendang, serta menyundut tubuh dengan rokok. Tindakan-tindakan tersebut menghilangkan ketenangan, baik secara jasmani maupun rohani, dalam kehidupan pasangan suami istri. Sebab, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika nilai-nilai tersebut tidak lagi hadir dalam rumah tangga akibat kekerasan, maka perceraian kerap dianggap sebagai solusi yang rasional dan terakhir untuk mengakhiri penderitaan.³⁵

c. Ketidaksetiaan Suami Istri dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga

Dalam realitas sosial masyarakat, sering ditemukan bahwa ketidaksetiaan antara suami maupun istri menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Bentuk ketidaksetiaan tersebut bisa berupa poligami tanpa izin istri melalui Pengadilan Agama, maupun perselingkuhan yang dilakukan melalui perzinaan dengan orang lain. Padahal, syariat Islam dengan tegas mengharamkan zina karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Perzinaan tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menyebabkan kerusakan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, perzinaan dapat mengakibatkan ketidakjelasan nasab anak, di mana anak yang lahir tidak memiliki kejelasan mengenai siapa orang tuanya secara hukum dan agama.³⁶

³⁵ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," h. 183

³⁶ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," h. 183-185

d. Intervensi Keluarga dan Sosial

Hubungan antara mertua dan menantu secara tidak langsung turut memengaruhi kualitas relasi suami istri. Ketidakharmonisan dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada ketegangan dalam rumah tangga. Khususnya ketika suami atau istri memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan orang tua, terutama ibu kandung yang kerap memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan anak. Selain itu, keberadaan pihak ketiga, seperti teman lawan jenis yang berinteraksi secara emosional maupun fisik secara berlebihan, juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas rumah tangga. Situasi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan, perselisihan, hingga hilangnya kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian.³⁷

e. Terjadinya Perselisihan (*Syiqāq*) yang Terus Menerus

Perselisihan dalam rumah tangga sering kali bermula dari masalah sederhana yang tidak segera diselesaikan, lalu menumpuk dan memicu konflik baru. Situasi memburuk jika kesalahan masa lalu terus diungkit, lalu salah satu pasangan enggan mengalah, dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ketika salah satu pihak kehilangan kesabaran akibat ketidakseimbangan dalam hubungan, perceraian pun menjadi pilihan. Kehidupan pernikahan menuntut adanya hubungan yang harmonis, yang dibangun melalui saling pengertian, saling menghargai, dan komunikasi yang sehat. Kurangnya komunikasi efektif menjadi penyebab utama

³⁷ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," h. 188

ketidakharmonisan, yang menurut data menempati posisi tertinggi sebagai faktor penyebab perceraian, yakni sebesar 68%.³⁸

f. Tidak Memiliki Keturunan

Ketidakmampuan memperoleh keturunan, meskipun telah menjalin pernikahan selama bertahun-tahun dan menempuh berbagai upaya, sering kali menjadi alasan pasangan memilih untuk bercerai. Dalam beberapa kasus, beberapa pasangan sepakat mengakhiri pernikahan karena merasa gagal dalam mencapai tujuan untuk memiliki keturunan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga dan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, ketiadaan keturunan dapat menjadi faktor yang mendorong perceraian. Meskipun demikian, tidak semua pasangan yang tidak dikaruniai anak memilih untuk bercerai. Namun, pada banyak kasus, kondisi tersebut menjadi pemicu perpisahan.³⁹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁸ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial,” h. 189

³⁹ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial,” h. 190

- 2) Salah satu pihak meninggalkan piak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa perceraian dalam perspektif Islam dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Berbagai faktor seperti permasalahan ekonomi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan pihak ketiga, serta ketiadaan keturunan, dapat menjadi pemicu terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

⁴⁰ Fachrur Rozifaidila, “Kurangnya Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tingginya Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan”, *Jurnal al-Maslahah* 10, no. 2, (2022), h. 8-9

mengatur sejumlah alasan sah terjadinya perceraian. Dengan demikian, perceraian bukan semata-mata perpisahan, melainkan upaya terakhir untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

3. Identifikasi Ayat-Ayat Pencegahan Perceraian

Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai pencegahan perceraian, yaitu QS. Ar-Rūm [30]: 21, An-Nahl [16]: 97, Al-Furqān [25]: 74, An-Nisā' [4]: 19, dan An-Nisā' [4]: 34. Ayat-ayat tersebut menjadi pijakan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta mencegah terjadinya perceraian. Selanjutnya, penelitian ini dibatasi pada sejumlah term utama yang berkaitan dengan pencegahan perceraian, yaitu *litaskunū*, *mawaddah*, *rahmah*, *'amila sālihan*, *muttaqīn*, *āsyirūhunna bi al-ma'rūf*, dan *qawwāmūn*. Term-term tersebut tersebar dalam 169 ayat Al-Qur'an, di antaranya:

a. *Litaskunū* (Ketenangan)

Term *litaskunū* merupakan bentuk *fī'il mudāri' majzūm* yang berasal dari kata *sakana-yaskunu* yang berarti ketenangan, kedamaian atau ketenteraman. Di dalam Al-Qur'an, term *litaskunū* disebutkan sebanyak 4 kali. Di antaranya, terdapat pada QS. Yūnus [10]: 67, Al-Qaṣāṣ [28]: 73, Ar-Rūm [30]: 21, dan Gāfir [40]: 61.⁴¹

b. *Mawaddah* (Cinta)

Term *mawaddah* merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata *wadda-yawaddu* yang mempunyai arti cinta atau kasih sayang. Term *mawaddah* disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an. Di

⁴¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, (Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1945), h. 353

antaranya, pada QS. An-Nisā' [4]: 43, Al-Mā'idah [5]: 82, Al-'Ankabūt [29]: 25, Ar-Rūm [30]: 21, As-Syūrā [42]: 23, Al-Mumtahana [60]: 1, Al-Mumtahana [60]: 7, dan Nūh [71]: 23.⁴²

c. *Rahmah* (Kasih Sayang)

Term *rahmah* merupakan bentuk *isim masdar* yang berasal dari kata *raḥīma-yarḥamu* yang artinya mengasihi atau menyayangi, term *rahmah* disebutkan sebanyak 79 kali dalam Al-Qur'an. Di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]: 157, An-Nisā' [4]: 96, Al-An'ām [6]: 12, Ar-Rūm [30]: 21, Al-A'rāf [7]: 49, Hūd [11]: 9, Yūsuf [12]: 111, Al-Kahfi [18]: 10, dan lainnya.⁴³

d. 'Amila ṣāliḥan (Mengerjakan Kebaikan / Beramal Saleh)

Term 'amila ṣāliḥan merupakan gabungan dari *fi'il mādī* dan *maf'ūl bih* dari kata 'amila-ya'malu yang artinya melakukan atau mengerjakan dan kata ṣalāḥa-yaṣluḥu yang artinya sesuatu yang baik dan bermanfaat. Term 'amila ṣāliḥan disebutkan sebanyak 15 kali dalam Al-Qur'an, di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]: 62, Al-Mā'idah [5]: 69, An-Nahl [16]: 97, Al-Kahfi [18]: 88, Maryam [19]: 60, Tāha [20]: 82, Al-Furqān [25]: 71, Al-Qaṣāṣ [28]: 67, Al-Qaṣāṣ [28]: 80. Ar-Rūm [30]: 44, Sabā [34]: 37, Gāfir [40]: 40, Fuṣṣilat [41]: 33, Fuṣṣilat [41]: 46, dan Al-Jāsiyah [45]: 15.⁴⁴

e. *Muttaqīn* (Orang-Orang yang Bertakwa)

Term *muttaqīn* merupakan bentuk jamak *isim fā'il* dari kata *ittaqā-yattaqī* yang artinya bertakwa, adapun *muttaqīn* adalah orang-

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 747

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 305

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 410-411

orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an, term *muttaqīn* disebutkan sebanyak 43 kali. Di antaranya, pada QS. Al-Baqarah [2]: 2, Al-Baqarah [2]: 194, Āli 'Imrān [3]: 133, Al-A'rāf [7]: 138, Hūd [11]: 49, An-Nahl [16]: 30, Maryam [19]: 45, An-Nūr [24]: 34, Al-Furqān [25]: 74, Az-Zumar [39]: 57, dan lainnya.⁴⁵

f. 'Āsyirūhunna Bi al-Ma'rūf (Bergaul dengan Baik)

Term 'āsyirūhunna merupakan gabungan dari *fi'il amr* bentuk jamak dan *maf'ul bih*, sedangkan *bi al-ma'rūf* merupakan gabungan dari huruf *jār* dan *majrūr*. 'Āsyirūhunna berasal dari kata 'āsyara-yu'āsyiru yang artinya saling bergaul. *Bi al-Ma'rūf* berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang artinya mengetahui atau mengenal, adapun *bi al-ma'rūf* berarti sesuatu yang sudah diketahui atau dikenal sebagai perbuatan baik. Di dalam Al-Qur'an, term 'āsyirūhunna disebutkan sebanyak satu kali, yaitu pada QS. An-Nisā' [4]: 19. Adapun term *bi al-ma'rūf* disebutkan sebanyak 19 kali. Di antaranya, QS. Al-Baqarah [2]: 178, Al-Baqarah [2]: 180, Al-Baqarah [2]: 228, Al-Baqarah [2]: 232, Al-Baqarah [2]: 233, Al-Baqarah [2]: 234, Al-Baqarah [2]: 236, Al-Baqarah [2]: 241, Āli 'Imrān [3]: 104, Āli 'Imrān [3]: 110, Āli 'Imrān [3]: 114, An-Nisā' [4]: 6, An-Nisā' [4]: 19, An-Nisā' [4]: 25, Al-A'rāf [7]: 157, At-Taubah [9]: 71, At-Taubah [9]: 112, Al-Hajj [22]: 41, dan Luqmān [31]: 17.⁴⁶

g. *Qawwāmūn* (Pemimpin yang Bertanggung Jawab)

Term *qawwāmūn* merupakan bentuk jamak dari *qawwām*, yang merupakan *isim fā'il* dari kata *qāma-yaqūmu* yang mempunyai arti

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 761

⁴⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 458-459

tegak atau berdiri, adapun *qawwāmūn* berarti orang yang memimpin atau bertanggung jawab. Di dalam Al-Qur'an, term *qawwāmūn* disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu hanya pada QS. An-Nisā' [4]: 34.⁴⁷

Adapun pembahasan pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada lima ayat yang berkaitan dengan pencegahan perceraian, di antaranya:

a. QS. Ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm [30]:21)

b. QS. An-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]:97)

⁴⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*, h. 580

c. QS. Al-Furqān [25]: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّبْتَنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ◇

“Dan, orang-orang yang berkata, ‘Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.’” (QS. Al-Furqān [25]:74)

d. QS. An-Nisā' [4]: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ◇

“...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisā' [4]:19)

e. QS. An-Nisā' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ فِتْنَةٌ حَفِظُ اللَّغْيَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ لُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيَّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كَيْرًا ◇

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

(kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisā’ [4]:34)

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mengandung prinsip-prinsip fundamental dalam mencegah perceraian. Di antaranya adalah ajaran tentang pentingnya menciptakan ketenangan (sakinah), menumbuhkan kasih sayang (mawaddah), dan memelihara rahmat (rahmah) dalam pernikahan, sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21. QS. An-Nahl [16]: 97 yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan amal saleh. QS. Al-Furqān [25]: 74 yang memuat doa orang beriman agar dianugerahi pasangan dan keturunan yang saleh. Al-Qur’ān juga mendorong pergaulan yang baik antara suami istri dalam QS. An-Nisā’ [4]: 19. Kemudian tanggung jawab moral dan material suami pada QS. An-Nisā’ [4]: 34. Keseluruhan ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’ān memberikan tuntunan jelas dan menyeluruh dalam menjaga keutuhan rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian.

BAB III

GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR *AL-MARĀGĪ* KARYA AHMAD MUŞTAFĀ AL-MARĀGĪ

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai sosok Ahmad Muştafā al-Marāgī serta metode, sumber, dan pendekatan yang digunakannya dalam menyusun kitab tafsirnya.

A. Biografi Ahmad Muştafā al-Marāgī (1300–1371 H / 1883–1952 M)

Pada sub-bab ini, penulis akan memaparkan biografi Ahmad Muştafā al-Marāgī yang mencakup kondisi sosio-historis pada masa kehidupannya, perjalanan intelektual yang ia tempuh, jaringan keilmuan melalui guru dan muridnya, serta karya-karya yang menjadi kontribusinya dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

1. Kondisi Sosio-Historis

Ahmad Muştafā al-Marāgī lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, Suhaj, sekitar 700 km selatan Kairo. Kota kecil di tepi barat Sungai Nil ini berpenduduk sekitar 10.000 jiwa dan mayoritas bekerja sebagai petani gandum, kapas, dan padi. Ia berasal dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, Syekh Muştafā al-Marāgī, memiliki delapan putra, lima di antaranya menjadi tokoh agama besar, termasuk:¹

- a. Syekh Muhammad Muştafā al-Marāgī, mantan Syekh al-Azhar dua periode.
- b. Ahmad Muştafā al-Marāgī sendiri, penulis *Tafsir al-Maraghi*.

¹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 15-16

- c. Syekh Abdul Azīz al-Marāgī, Dekan Ushuluddin Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syekh Abdullah Muṣṭafā al-Marāgī, Inspektur Umum Al-Azhar.
- e. Syekh Abdul Wafā Muṣṭafā al-Marāgī, sekretaris lembaga riset Al-Azhar.

Tak hanya dari jalur ulama, al-Marāgī juga mendidik anak-anaknya hingga menjadi pejabat tinggi, khususnya di bidang hukum, seperti M. Aziz, A. Hamid, Asim, dan Ahmād Miṣāt al-Marāgī yang semuanya menjabat sebagai hakim dan pejabat kementerian kehakiman di Kairo. Sebutan “al-Marāgī” bukanlah nama keluarga, melainkan menunjukkan asal-usul dari kota *al-Marāgah*. Karena itu, banyak tokoh lain di luar keturunan Syekh Abdul Mun’im al-Marāgī yang juga menyandang nama tersebut, seperti tercatat dalam *Mu’jam al-Muallifīn* karya Syekh Umar Riḍā’ Kahhalah, yang mencantumkan 13 tokoh “al-Marāgī” dari latar keilmuan berbeda.²

2. Perjalanan Intelektual

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī lahir dari keluarga ulama yang intelektual. Sejak kecil, ia diarahkan oleh kedua orang tuanya untuk mempelajari Al-Qur’ān dan bahasa Arab di kampung halamannya. Setelah memasuki usia sekolah, ia didaftarkan ke madrasah di desanya, tempat ia mendalami bacaan Al-Qur’ān. Berkat kecerdasannya, al-Marāgī telah menghafal seluruh isi Al-Qur’ān sebelum usianya mencapai 13 tahun. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar syariat hingga menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Pada tahun 1314 H atau 1897 M, orang tuanya mengirimnya ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar. Di sana, al-Marāgī mempelajari

² Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, h. 15-16

berbagai cabang ilmu keislaman seperti bahasa Arab, *balāgah*, tafsir, ilmu Al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, akhlak, hingga ilmu falak. Tidak hanya itu, ia juga mengikuti perkuliahan di Fakultas Dār al-'Ulūm Kairo, yang saat itu masih berdiri sendiri sebelum menjadi bagian dari Universitas Kairo. Ia berhasil menamatkan pendidikan dari kedua lembaga tersebut pada tahun 1909.³

Setelah lulus, al-Marāgī memulai kariernya sebagai pengajar di sejumlah sekolah menengah. Ia kemudian dipercaya menjadi direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum, sebuah kota sekitar 300 km dari Kairo. Pada tahun 1916, ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu syari'ah Islam di Fakultas Ghirdun, Sudan. Selama berada di Sudan, selain mengajar, ia juga aktif menulis berbagai karya ilmiah. Salah satu bukunya yang diselesaikan di sana adalah '*Ulūm al-Balāgah*. Tahun 1920, ia kembali ke Kairo dan diangkat sebagai dosen di Dār al-'Ulūm, mengampu mata kuliah bahasa Arab dan ilmu syari'ah Islam hingga tahun 1940. Ia juga mengajar ilmu *balāgah* dan sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Arab Universitas al-Azhār.⁴

Selama masa pengabdiannya sebagai dosen, al-Marāgī tinggal di daerah Hilwan, sekitar 25 km sebelah selatan Kairo. Ia menetap di sana hingga akhir hayatnya, bahkan namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga mengajar di Ma'had Tarbiyah Mu'allimāt selama beberapa tahun. Atas pengabdiannya dalam bidang pendidikan, ia menerima penghargaan dari Raja Mesir, Faruq, pada tahun 1361 H (11 Januari 1361 H). Bahkan menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar dan menjabat sebagai direktur

³ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, h. 15-20.

⁴ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, h. 15-20.

Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo. Al-Marāgī wafat pada 9 Juli 1952 M/1371 H di kediamannya, Jalan Zul Fikar Basya No. 37, Hilwan, dan dimakamkan di pemakaman keluarga di kota yang sama.⁵

Al-Marāgī dikenal sangat tekun dalam mengajar dan menulis. Dari 24 jam yang dimilikinya, hanya sekitar empat jam digunakan untuk beristirahat, sementara sisanya ia curahkan sepenuhnya untuk kegiatan mengajar dan menulis. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas, khususnya dalam menghasilkan karya. Dorongan dari masyarakat agar ia menyusun tafsir yang mudah dipahami semakin memperkuat niatnya, meskipun sejak awal beliau memang sudah memiliki cita-cita menjadi penerang bagi umat Islam melalui bidang tafsir. Karena itu, ia terus menekuni proses belajar, berdiskusi, dan mengembangkan ilmunya. Al-Marāgī juga dikenal memiliki kepiawaian dalam ilmu bahasa Arab, yang terlihat dari sebagian besar karyanya yang membahas tentang bahasa. Hal ini pula yang membuat kitab tafsirnya sarat dengan pembahasan bahasa yang padat, namun tetap sederhana dan mudah dipahami.⁶

3. Guru dan Murid

Selama belajar di Universitas al-Azhār dan Dār al-‘Ulūm, Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī dididik oleh banyak tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Di antara para dosen dan ulama terkemuka yang pernah mengajarinya ialah:

⁵ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, h. 15-20.

⁶ Muhammad Iqbal Mustofa, Laelati Dwina Apriani dan Zhilal Fajar Firdaus, “Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Analisis Metode Umum dan Metode Khusus Tafsir Pada QS. At-Tahrīm,” *Jurnal Ta’wiluna* 5, no. 2, (Oktober 2024), h. 356

- a. Syekh Muhammad Abdurrahman.
- b. Syekh Muhammad Hasan al-‘Adāwī.
- c. Syekh Muhammad Bahiṣ al-Mut’ī.
- d. Syekh Muhammad Rifa’ī al-Fayūmī.⁷

Adapun murid-muridnya, berkat bimbingan Syekh Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, lahirlah ratusan bahkan ribuan ulama, sarjana, dan cendekiawan muslim yang menjadi kebanggaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka mendalami ilmu-ilmu keislaman dan kemudian tampil sebagai tokoh serta aktivis yang berkontribusi besar dalam bidang pendidikan dan pengajaran, juga dalam berbagai sektor lainnya. Beberapa murid beliau yang berasal dari Indonesia antara lain:

- a. Bustami Abdul Gani – Guru Besar dan dosen pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Mukhtar Yahya – Guru Besar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Ibrahim Abdul Halim – Dosen senior di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Abdul Rozaq al-Amudy – Dosen senior di IAIN Sunan Ampel Surabaya.⁸

4. Karya-Karya

Sebagai seorang ulama, Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī dikenal tidak hanya mendalami bahasa Arab, tetapi juga sangat tertarik pada ilmu tafsir dan fikih. Pandangannya terhadap Islam cukup tajam, terutama dalam hal penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pentingnya peran akal dalam memahami isi Al-Qur'an. Dalam bidang

⁷ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, h. 15-20.

⁸ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*, h. 15-20.

tafsir, salah satu karya besarnya yang masih digunakan hingga sekarang di banyak perguruan tinggi Islam di seluruh dunia adalah Tafsir *al-Marāgī*. Karya ini ditulis selama kurun waktu sepuluh tahun, terdiri dari 30 juz, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁹

Al-Marāgī dikenal sebagai sosok ulama yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Di tengah kesibukannya mengajar, ia tetap aktif menulis dan menyampaikan gagasannya lewat berbagai karya tulis. Di antara karya-karya pentingnya selain Tafsir *al-Marāgī* adalah *'Ulūm al-Balāgah, Hidāyah al-Ṭālib, Tahzīb al-Taudīḥ, Buhūs wa Arā'*, *Tārīkh 'Ulūm al-Balāgah wa Ta'rīf bi Rijālihā, Mursyid al-Ṭullāb, al-Mu'jam fī al-Adab al-'Arabī, al-Mu'jam fī 'Ulūm al-Uṣūl, al-Dīniyyāt wa al-Akhlāq, al-Hisbah fī al-Islām, al-Rifq bi al-Hayawān fī al-Islām, Syarḥ Ṣalāṣīn Ḥadīṣan, Tafsir Juz' Innamā al-Sabīl, Risālah fī Zaujāt al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, Risālah Isbāt Ru'yah wa al-Hilāl fī Ramadān*, serta *Risālah fī Muṣṭalah al-Hadīṣ*.¹⁰

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī merupakan ulama besar yang lahir dari keluarga agamis di lingkungan sosial yang religius. Latar belakang keluarga ulama turut membentuk kepribadiannya yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Ia menempuh pendidikan formal di al-Azhār dan Dār al-'Ulūm, dua lembaga bergengsi yang mengkokokkan landasan intelektual dan spiritualnya. Perjalanan intelektualnya tidak

⁹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 99.

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 99.

hanya mencerminkan kecerdasan pribadi, tetapi juga semangat pembaruan dalam pengembangan keilmuan Islam. Ia berguru kepada tokoh-tokoh besar seperti Syekh Muhammad Abduh, dan kelak melahirkan generasi cendekiawan muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai akademisi dan ulama, al-Maraghi dikenal produktif menulis, dengan karya monumentalnya *Tafsir al-Marāgī* yang menggabungkan pendekatan textual, rasional, dan kontekstual. *Tafsir* ini menjadi warisan penting dalam khazanah *tafsir* modern dan terus digunakan di berbagai lembaga pendidikan Islam hingga kini.

B. Metodologi Kitab *Tafsir Al-Marāgī*

Pada sub-bab ini, penulis akan membahas secara komprehensif mengenai identifikasi metodologis, fisiologis, dan ideologis yang melandasi penyusunan *Tafsir al-Marāgī*, sebagai upaya menyingkap pendekatan, corak pemikiran, serta latar pengaruh yang membentuk penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

1. Identifikasi Fisiologis

Sebelum menjelaskan tentang aspek fisiologis kitab *Tafsir al-Marāgī*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penulisan kitab *tafsir* ini. Latar belakang penulisan kitab ini tak lepas dari perhatian Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī terhadap kondisi umat Islam pada masa itu yang mulai menghadapi tantangan modernitas dan membutuhkan penjelasan Al-Qur'an yang relevan dengan zaman.

a. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri Imam al-Marāgī sendiri. Sejak awal, beliau telah memiliki tekad untuk menjadi cahaya bagi penyebaran ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang *tafsir*

Al-Qur'an. Dengan ilmu yang telah dikuasainya, beliau merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkannya. Pengalaman panjangnya selama lebih dari lima puluh tahun dalam dunia keilmuan Arab, baik sebagai pelajar maupun pengajar, mendorongnya untuk menyusun sebuah kitab tafsir. Kitab tersebut ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, agar bisa diakses oleh berbagai kalangan. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama *Tafsir al-Marāgī*.¹¹

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berhubungan dengan kondisi sosial saat itu. Dalam kehidupan sehari-harinya, *al-Marāgī* sering menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mudah dipahami tentang isi kandungan Al-Qur'an. Banyak kitab tafsir yang sudah ada saat itu terlalu dipenuhi istilah-istilah ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti *balāgah*, *nāhw*, *ṣarf*, *fīqh*, dan *tauhīd*, dan lainnya, sehingga menyulitkan masyarakat awam untuk memahaminya. Selain itu, pada masa tersebut sudah terdapat kitab tafsir yang menggunakan pendekatan analisis ilmiah. Namun, menurutnya cara ini sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak seharusnya ditafsirkan dengan analisis ilmiah, sebab ilmu pengetahuan bersifat relatif dan hanya berlaku pada waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu, teori atau kondisi ilmiah pasti akan berubah, sedangkan Al-Qur'an tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu, melainkan berlaku sepanjang masa. Karena itu, kehadiran

¹¹ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemahan Tafsir al-Marāgī*, juz 1, h. 2

tafsir yang lebih sederhana dan langsung menjawab kebutuhan umat menjadi sangat penting, dan itulah yang berusaha diwujudkan oleh al-Marāgī melalui karya tafsirnya.¹²

Adapun untuk memahami struktur fisik dan teknis penulisan dalam Tafsir *al-Marāgī*, perlu mengetahui bagaimana kitab ini disusun dari segi jumlah jilid dan pembagian juz. Adapun dari sisi bentuk terjemahan, Tafsir *al-Marāgī* dicetak dalam 30 jilid, dengan masing-masing jilid mewakili satu juz. Format ini dibuat untuk memudahkan pembaca, baik dalam penggunaan maupun dalam hal kepraktisan membawa kitab ke mana-mana. Sementara itu, versi aslinya dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 10 jilid, di mana tiap jilid memuat tiga juz al-Qur'an. Berikut pembagian isi Tafsir *al-Marāgī* versi Arab berdasarkan jilidnya, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1365 H/1946 M:

- a. Jilid I: Surah al-Fātiḥah hingga Āli 'Imrān ayat 92.
- b. Jilid II: Āli 'Imrān ayat 93 hingga al-Mā'īdah ayat 81.
- c. Jilid III: al-Mā'īdah ayat 82 hingga al-Anfāl ayat 40.
- d. Jilid IV: al-Anfāl ayat 41 hingga Yūsuf ayat 52.
- e. Jilid V: Yūsuf ayat 53 hingga al-Kahf ayat 74.
- f. Jilid VI: al-Kahf ayat 75 hingga al-Furqān ayat 20.
- g. Jilid VII: al-Furqān ayat 21 hingga al-Aḥzāb ayat 30.
- h. Jilid VIII: al-Aḥzāb ayat 31 hingga Fuṣṣilat ayat 46.
- i. Jilid IX: Fuṣṣilat ayat 47 hingga al-Hadīd ayat 29.
- j. Jilid X: al-Mujādalah hingga an-Nās.¹³

¹² Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 1, h. 2

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet. I, h. 26-32

Adapun sistematika penulisan kitab Tafsir *al-Marāgī* ialah:

a. Mengemukakan Ayat pada Awal Tafsir

Al-Marāgī biasanya memulai tafsirnya dengan mencantumkan satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dibahas.

b. Menjelaskan Kosakata Penting

Setelah itu, al-Marāgī memberikan penjelasan terhadap kata-kata tertentu yang dianggap penting atau sulit dipahami, khususnya dari segi makna bahasa.

c. Memberikan Penjelasan Umum dan Rinci Tentang Isi Ayat

Sebelum masuk ke penafsiran secara rinci, al-Marāgī terlebih dahulu menyampaikan makna umum dari ayat-ayat tersebut agar pembaca memiliki gambaran awal.

d. Menjelaskan *Asbābun Nuzūl*

Jika ayat yang ditafsirkan memiliki latar belakang turunnya ayat (*asbābun nuzūl*) yang jelas dan bersumber dari riwayat yang sahih, al-Marāgī akan menyampikannya terlebih dahulu sebelum masuk ke inti tafsir.

e. Menghindari Istilah Ilmiah yang Kompleks

Untuk memudahkan pemahaman, al-Marāgī tidak banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah seperti *balāgah*, *nahw*, *ṣarf*, atau sains yang bisa membuat pembaca umum kesulitan memahami isi tafsir.

f. Menyeleksi Riwayat *Isrā’iliyyat*

Upaya seleksi terhadap kisah-kisah dalam Tafsir *al-Marāgī* merupakan bentuk kehati-hatian *al-Marāgī* dalam menyikapi riwayat-riwayat *Isrā’iliyyat*. Hal ini berangkat dari kelemahan sebagian kitab tafsir terdahulu yang banyak memuat cerita-cerita dari ahli kitab, padahal kebenarannya belum dapat dipastikan. Terlebih lagi, ada beberapa tokoh seperti ‘Abdullāh Ibn Salām, Ka‘ab Ibn al-Aḥbār, dan Wahāb Ibn Munabbih yang setelah memeluk Islam menyampaikan berbagai kisah kepada kaum muslimin. Cerita-cerita tersebut seringkali dianggap sebagai penjelasan atas bagian-bagian Al-Qur’ān yang sulit dipahami, meskipun keabsahannya masih diragukan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Tafsir *al-Marāgī* dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekad Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī untuk menyebarkan ilmu Islam melalui tafsir Al-Qur’ān dengan bahasa sederhana, serta faktor eksternal berupa kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan Al-Qur’ān yang mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan zaman. Sistematika penafsirannya mencakup pencantuman ayat, penjelasan kosakata penting, uraian makna umum dan rinci, penyebutan *asbābun nuzūl*, penghindaran istilah ilmiah yang kompleks, serta seleksi ketat terhadap riwayat *Isrā’iliyyat*. Dengan demikian, Tafsir *al-Marāgī* menempati posisi penting dalam khazanah tafsir modern karena mampu menggabungkan tradisi klasik dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

¹⁴ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 1, h. 16

2. Identifikasi Metodologis

Dalam penulisan tafsirnya, al-Marāgī menerapkan pendekatan *tahlīlī*, yaitu metode yang menyusun penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan surah sebagaimana tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fātihah hingga surah An-Nās. Setiap ayat dijelaskan secara detail dengan uraian dan analisis yang mendalam sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.¹⁵

Dari sisi sumber penafsirannya, Tafsir *al-Marāgī* dikenal mengombinasikan antara pendekatan *bi al-ma'ṣūr* (penafsiran berdasarkan riwayat) dan *bi al-ra'yī* (penafsiran berbasis pemikiran atau ijtihad). Meski tetap merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, al-Marāgī lebih menonjolkan pendekatan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat, terutama dalam konteks menjawab tantangan zaman. Menurutnya, penafsiran berbasis riwayat tidak selalu mampu menjangkau persoalan-persoalan kontemporer, sehingga diperlukan ijtihad berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Marāgī menyebutkan sejumlah rujukan utama yang ia gunakan, antara lain Tafsir *al-Tabarī*, Tafsir *al-Kasyṣyāf* karya al-Zamakhsyārī, *Anwār al-Tanzīl* karya al-Baiḍāwī, *Mafātiḥ al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Rāzī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Tafsir *Abī Muslim al-Isfahānī*, Tafsir *al-Manār*, Tafsir *al-Jawāhir*, *Rūh al-Ma'ānī*, dan Tafsir *al-Bāqillānī*. Ia juga mengutip dari berbagai literatur pendukung lainnya seperti *Sīrah Ibnu Hisyām*, *Syarḥ*

¹⁵ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi", Jurnal Iman dn Spiritualitas 1, no. 1, (Januari-Maret 2021), h. 58

Ibnu Hajar ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Lisān al-‘Arab, Asās al-Balāghah karya al-Zamakhsyārī, serta *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*.¹⁶

Adapun dari segi kecenderungan atau gaya utama dalam penafsirannya, al-Marāgī dikenal memberikan nuansa tafsir yang bercorak *adabī ijtimā‘ī* (sastra sosial). M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan al-Marāgī mengikuti pola penafsiran yang pernah diperkenalkan oleh Muhammad Abduh, yaitu corak *adabī ijtimā‘ī*. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Muhammad Husain al-Dzahābī yang menilai bahwa Tafsir *al-Marāgī* memiliki karakteristik yang serupa dengan Tafsir *al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir *Al-Qur’ān al-Karīm* karya Mahmud Syaltut, serta Tafsir *al-Wāḍīh* karya Muhammad Mahmud al-Hijāzī.¹⁷

Ciri khas dari pendekatan ini adalah penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan umat serta perkembangan pemikiran modern. Selain itu, corak ini juga dikenal karena kemampuannya menghadirkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan ke dalam pembahasan ayat, sehingga menjadikan isi tafsir lebih dekat dan kontekstual dengan realitas kehidupan.¹⁸

Al-Marāgī selain dikenal sebagai seorang akademisi, juga memiliki keahlian dalam bidang bahasa dan fikih. Hal ini membuat tafsir yang beliau hasilkan kaya akan nuansa kebahasaan, meskipun tidak terlalu banyak menggunakan istilah *nāhwi* dan *sarf*. Di sisi lain, beliau juga

¹⁶ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, “Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi”, h. 57-58

¹⁷ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, “Metodologi Khusus Penafsiran Al Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi”, h. 58

¹⁸ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, “Metodologi Khusus Penafsiran Al Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi”, h. 58

menaruh perhatian besar terhadap *maqāṣid syarī’ah* ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih. Dapat disimpulkan bahwa corak tafsirnya bercirikan *lugāwī* dan *fiqhī*.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tafsir *al-Marāgī* disusun dengan metode *tahlīlī*, mengikuti urutan mushaf dari surah al-Fātiḥah hingga an-Nās. Penafsirannya mengombinasikan pendekatan *bi al-ma’ṣūr* dan *bi al-ra’yi*, dengan kecenderungan yang lebih menonjolkan aspek rasional untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Secara corak, Tafsir *al-Marāgī* menampilkan nuansa *adabī ijtimā’ī*, yakni corak tafsir yang berfokus pada aspek sosial kemasyarakatan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, penguasaan al-Marāgī dalam bidang bahasa dan fikih memberi warna khas dalam tafsirnya, sehingga selain bercorak *adabī ijtimā’ī*, penafsirannya juga memuat ciri *lugāwī* dan *fiqhī*. Dengan demikian, Tafsir *al-Marāgī* dapat dipandang sebagai karya yang mampu menggabungkan tradisi klasik dengan kebutuhan modern, sekaligus memberikan kontribusi penting dalam khazanah tafsir Al-Qur’ān.

3. Identifikasi Ideologis

Al-Marāgī yang merupakan murid Muhammad Abduh, dikenal menggunakan pendekatan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat kalam, sehingga pemikirannya kerap dianggap memiliki kecenderungan ke arah Mu’tazilah. Corak pemikiran kalam al-Marāgī dapat dikategorikan sebagai *rasional-mu’tazilī*, sebab setelah ditelaah lebih mendalam, tampak adanya banyak kesamaan dengan pemikiran yang berkembang

¹⁹ Muhammad Iqbal Mustofa, Laelati Dwina Apriani dan Zhilal Fajar Firdaus, “Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Analisis Metode Umum dan Metode Khusus Tafsir Pada QS. At-Tahrim,” h. 370

dalam aliran Mu'tazilah dan Māturīdiyah Samarkand, serta hanya sedikit persamaan dengan kalam Asy'ariyah maupun Māturīdiyah Bukhāra yang bercorak tradisional.²⁰ Dalam berbagai persoalan, seperti qodariyah dan jabariyah, kebebasan manusia, sunnatullah, iman dan kufur, kekuasaan serta kehendak Tuhan, keadilan dan perbuatan Tuhan, hingga tanggung jawab manusia, pemikiran al-Marāghī menunjukkan keselarasan dengan pandangan Mu'tazilah, khususnya dalam hal antropomorfisme yang menekankan dominasi rasio (akal).²¹

Mengenai mazhab yang dianut al-Marāghī, para ulama dan sejarawan Islam berbeda pendapat. Sebagian beranggapan bahwa al-Marāghī cenderung mengikuti mazhab Syafi'i atau mungkin juga Hanafi, dua di antara empat mazhab besar dalam tradisi Sunni. Namun, sejumlah peneliti modern menilai bahwa al-Marāghī tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Sikap moderat dan keterbukaannya menunjukkan kecenderungan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, tanpa dibatasi loyalitas eksklusif terhadap suatu mazhab. Pandangan ini erat kaitannya dengan pengaruh pemikiran modernis-reformis tokoh seperti Muhammad Abdurrahman dan Rasyid Riḍā, yang menekankan pentingnya ijtihad, relevansi ajaran dengan konteks zaman, serta kebebasan dalam menggali berbagai sumber hukum Islam secara lebih luas.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-Marāghī, sebagai murid Muhammad Abdurrahman, menekankan pendekatan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat kalam sehingga kerap dikaitkan dengan corak Mu'tazilah, khususnya dalam persoalan kebebasan manusia,

²⁰ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, h. 181

²¹ Awatif Balqis, "Penafsiran al-Maraghi atas Ayat 26–28 Surat ar-Rahman tentang Wajhullah," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, h. 84

²² Khoirul Latifah, "Studi Kitab Tafsir al-Marāghī", *Academia.edu*, https://www.academia.edu/127015819/Studi_Kitab_Tafsir_Al_maraghi, 10 Juli 2025.

sunnatullah, iman, kufur, dan tanggung jawab manusia. Adapun dalam mazhab fikih, para ulama berbeda pendapat; sebagian menilai ia cenderung Syafi'i atau Hanafi, namun penelitian modern menunjukkan bahwa al-Marāgī tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Sikap moderat dan keterbukaannya mencerminkan pengaruh reformis Abdurrahman Wahid dan Rasyid Riḍā, yang menekankan pentingnya ijtihad, relevansi ajaran dengan konteks zaman, serta kebebasan dalam menggali sumber hukum Islam.

BAB IV

ANALISIS PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT AHMAD MUŞTĀFĀ AL-MARĀGĪ DALAM KITAB TAFSIR *AL-MARĀGĪ*

Pada bab ini, penulis akan membahas penafsiran Ahmad Muştafa al-Marāgī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan perceraian. Selanjutnya, penulis akan merelevansikan penafsiran tersebut dengan mengaitkannya pada perspektif Psikologi Pernikahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjawab problematika rumah tangga masa kini.

A. Penafsiran Ahmad Muştafa al-Marāgī Terhadap Ayat-ayat Pencegahan Perceraian

Pada sub-bab ini, penulis akan menguraikan penafsiran Ahmad Muştafa al-Marāgī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan perceraian, yakni QS. Ar-Rūm [30]: 21, An-Nahl [16]: 97, Al-Furqān [25]: 74, An-Nisā' [4]: 19, An-Nisā' [4]: 34.

1. Tujuan Pernikahan: Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٌّ لِقَوْمٍ يَتَنَاهُونَ
﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Pada ayat ini, al-Marāgī menafsirkan dengan, “Di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari berbangkit dan dikembalikannya kalian kepada-Nya, ialah bahwa Dia menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tenteram dengannya, dan Dia menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna.”¹

Lalu al-Marāgī melanjutkan penjelasan tentang penciptaan tersebut dengan, “Terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan seluk-beluk semua kejadian itu yang didasari oleh hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat. Semua itu tidaklah diciptakan secara sia-sia, akan tetapi, diciptakan untuk berbagai tujuan. Hal ini perlu dipikirkan oleh setiap orang yang berakal dan bijaksana supaya ia dapat mencapai pengetahuan mengenainya secara hakiki.”²

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa pemaparan al-Marāgī terhadap ayat ini menjelaskan tentang ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah serta menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Penciptaan pasangan hidup bukanlah suatu peristiwa kebetulan, melainkan merupakan bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Hubungan antara suami dan istri diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menghadirkan ketenangan batin, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau berpikir secara mendalam.

¹ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 21, h. 54

² Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 21, h. 54

2. Ibadah dan Amal Saleh sebagai Pondasi Kehidupan (QS. An-Nahl [16]: 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَنْ ذَكَرٌ أَوْ أَنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْدِيَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97)

Pada ayat ini, al-Marāgī menafsirkan dengan, “Sungguh Kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang melakukan amal saleh dan melaksanakan segala kewajiban Allah, sedang dia percaya dengan pahala yang dijanjikan-Nya kepada orang-orang yang taat, dan kepada siksaan yang diancamkan-Nya kepada orang-orang yang durhaka. Kehidupan yang baik itu disertai dengan rasa puas dengan apa yang telah dibagikan Allah kepadanya, dan rida dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Sebab dia mengetahui, bahwa rezekinya diperoleh karena Allah telah mengaturnya. Dia juga mengetahui segala kesenangan dunia itu cepat hilang. Karena itu, dia tidak memberikan tempat di dalam hatinya, dia tidak terlalu bergembira dengan memperolehnya, tidak pula bersedih hati dengan hilangnya. Kemudian di akhirat kelak dia akan diberi balasan dari pahala yang terbaik, sebagai balasan atas amal saleh yang telah dikerjakannya dan atas keimanan yang benar yang dipegangnya secara teguh.”³

Lalu beliau melanjutkan penjelasan tentang orang yang melakukan amal soleh tersebut dengan, “Adapun orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, sehingga dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal saleh, maka

³ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 14, h. 199

dia senantiasa berada dalam kesusahan dan kepayahan, karena sangat tamak untuk memperoleh berbagai kesenangan dunia. Apabila ditimpa suatu bencana atau cobaan, maka dia akan sangat bersedih hati, gundah dan gelisah. Kemudian, apabila sesuatu kesenangan dunia terlewat olehnya, maka dia akan bermuka masam dan hatinya diliputi oleh perasaan sedih, karena dia mengira bahwa puncak kebahagiaan adalah tercapainya kesenangan hidup ini dan menikmati kelezatannya. Demikianlah, dengan tabiatnya manusia adalah makhluk yang bersifat keluh-kesah dan kikir.”⁴

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran yang disampaikan oleh al-Marāgī terhadap ayat ini menerangkan bahwa kehidupan yang baik sebagaimana dijanjikan Allah adalah kehidupan yang diliputi ketenangan, kepasrahan, dan rasa rida terhadap takdir-Nya. Kehidupan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan senantiasa beramal saleh. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai pusat kebahagiaan, melainkan memahami bahwa rezeki, kesenangan, dan ujian semuanya berada dalam kendali Allah. Sebaliknya, mereka yang berpaling dari Allah hidup dalam kegelisahan dan kepayahan, karena menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi yang fana. Ayat ini mengandung pelajaran bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari hubungan yang dekat dengan Allah, bukan dari banyaknya kenikmatan dunia yang dimiliki.

3. Jalan Takwa dalam Ketahanan Rumah Tangga (QS. Al-Furqān [25]: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتَنَا قُرْةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

اماماً

⁴ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 14, h. 199-200

“Dan, orang-orang yang berkata, ‘Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.’” (QS. Al-Furqān [25]: 74)

Al-Marāgī menafsirkan ayat ini dengan, “Dan orang-orang yang memohon kepada Allah agar terlahir dari mereka keturunan yang taat dan beribadah kepada-Nya semata, dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, apabila melihat keluarganya taat kepada Allah, maka dia akan merasa senang dan gembira. Dia mengharapkan mereka dapat berguna baginya di dunia selama hidup dan matinya serta bertemu dengannya di akhirat. Mereka juga memohon agar Allah menjadikan mereka para imam yang diteladani dalam menegakkan panji-panji agama, dengan menganugerahkan ilmu yang luas kepada mereka, dan memberi taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal saleh, dan agar Allah menjadikan mereka pemberi petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, penyeru kebaikan, penyuruh untuk mengerjakan yang makruf dan para pencegah perbuatan yang mungkar”.⁵

Al-Marāgī juga mengutip suatu hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Jika manusia telah mati, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu: anak saleh yang mendoakan baginya, ilmu yang dimanfaatkan setelah (kematian) nya, dan sedekah yang (pahalanya) mengalir (terus).”⁶

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran al-Marāgī terhadap ayat ini menggambarkan harapan dan

⁵ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 19, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t), h. 56

⁶ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Sahīh Muslim* Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), *Kitāb al-Waṣīyyah*, no. 1631, h. 1255.

doa orang-orang beriman agar Allah menganugerahkan kepada mereka istri dan keturunan yang taat, beribadah hanya kepada-Nya, dan menjauhi segala bentuk kemosyikan. Kebahagiaan sejati seorang mukmin tidak hanya terletak pada kebersamaan di dunia, tetapi juga pada harapan untuk dipertemukan kembali bersama keluarga dalam keadaan yang diridhai Allah SWT di akhirat kelak. Selain memohon keluarga yang saleh, mereka juga berharap agar dijadikan sebagai pemimpin teladan dalam menegakkan agama, sebagai pelopor kebaikan, penyeru pada yang makruf, serta pencegah dari kemungkaran. Dengan demikian, doa tersebut mencerminkan dua permohonan utama: keturunan yang taat dan keluarga yang menjadi sumber ketenangan, serta peran aktif dalam dakwah dan perbaikan sosial di tengah masyarakat.

4. Pergaulan yang Baik antara Suami Istri (QS. An-Nisā' [4]: 19)

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرِهُوْنَا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisā' [4]: 19)

Pada ayat ini, al-Marāgī menafsirkan “Kalian harus memperbaiki pergaulan dengan wanita (istri) kalian. Untuk itu kalian harus menggauli mereka dengan cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara' juga oleh tradisi yang berlaku. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka, dan jangan (pula) menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan. Jangan (pula) kalian menyambut mereka dengan wajah

muram, dan jangan mengerutkan dahimu. Dalam kalimat *Al-Mu'syāra'ah*, terkandung pengertian *musyārakah* dan *musāwah* (interaksi).⁷

Setelah menjelaskan tentang pergaulan yang baik, al-Marāgī melanjutkan dengan, “Dan apabila kalian tidak menyenangi mereka karena keaiban akhlak atau mereka berwajah yang tidak menyenangkan kalian, yang mana hal itu merupakan pembawaan lahir atau karena kesembronoan dalam beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan, maka bersabarlah. Jangan terburu-buru menyakiti mereka dengan menjatuhkan talak. Karena kemungkinan jiwa kalian tidak menyukainya tetapi kenyataannya untuk agama dan kebaikan akan lebih baik di antaranya ialah:

- a. Anak-anak yang cerdas lagi terhormat; karena ada juga di antara istri itu tidak disenangi oleh suaminya dan sang suami bermaksud berpisah darinya. Tetapi kemudian dari si istri itu sang suami memperoleh keturunan yang membuat hatinya sejuk, sehingga prestise sang istri naik di mata sang suami.
- b. Hendaknya sang suami bisa memperbaiki keadaan sang istri dengan kesabaran dan pergaulan yang baik. Akibatnya sang istri akan menjadi penyebab yang paling besar dalam kebahagiaannya dan suami akan merasa gembira berkat keteraturan gaya hidupnya, di samping kebaikan pelayanannya. Terlebih lagi di saat-saat sang suami terkena penyakit kefakiran atau kemiskinan, sehingga istri merupakan satu-satunya hiburan yang paling baik dan pembantu paling setia baginya dalam kondisi-kondisi seperti itu.”⁸

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran al-Marāgī terhadap ayat ini menekankan pentingnya

⁷ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 4, h. 315

⁸ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 4, h. 316

memperlakukan istri dengan akhlak yang baik, penuh kelembutan, dan kesabaran. Suami dianjurkan untuk menggauli istri dengan cara yang disenangi, tidak menyakitinya secara fisik maupun verbal, serta tidak mempersempit nafkahnya. Bahkan ketika muncul ketidaksukaan terhadap istri karena kekurangan akhlak atau hal lahiriah, suami tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan talak, sebab bisa jadi terdapat kebaikan besar yang belum tampak saat itu. Di antara hikmahnya adalah lahirnya keturunan yang cerdas dan mulia, atau perubahan positif dalam diri istri yang akhirnya menjadi sumber kebahagiaan bagi suami. Al-Marāgī juga menekankan bahwa dalam keadaan sulit seperti saat suami mengalami kemiskinan atau kekurangan, istri yang setia dan sabar justru menjadi hiburan terbaik serta penolong paling tulus.

5. Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab (QS. An-Nisā' [4]: 34)

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ فِي نِسَاءٍ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافَّونَ
 نُهُوكُمْ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيَّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisā' [4]: 34)

Pada ayat ini, al-Marāgī menafsirkan dengan, “Di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka. Yang dimaksud dengan *al-qiyām* ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebagai contoh ialah menjaga rumah dan tidak meninggalkannya tanpa izin suami, meskipun hanya untuk berziarah kepada kerabat. Laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridai oleh suami dan sesuai dengan kondisi lapang ataupun sempit.”⁹

Setelah menjelaskan mengenai kepemimpinan serta kewajiban suami dan istri, al-Marāgī melanjutkan penafsiran ayat ini dengan membagi kondisi perempuan dalam rumah tangga ke dalam dua macam keadaan, “Pertama: wanita-wanita salihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa berlaku antar mereka di waktu berdua-duaan, seperti *rafās* (hubungan badaniah) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami-istri. Mereka tidak mengizinkan seorang lelaki pun untuk melihat-lihat kepadanya, dan lebih-lebih hendaknya memelihara kehormatan dari jamahan tangan, pandangan mata, atau pendengaran telinga yang khianat. Firman-Nya “*bimā hafizallāh*”, berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya. Terhadap wanita semacam ini, suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya karena tidak ada hal yang mengharuskan dia memberikan pendidikan padanya.”¹⁰

⁹ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 5, h. 34

¹⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 5, h. 35

Kemudian, al-Marāgī menguraikan kondisi perempuan yang dinilai perlu dibina atau dididik, “Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sompong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridai, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Hendaknya kalian memberikan nasihat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Di antara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, misalnya pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Jika pemberian nasihat tidak berguna bagi istrinya itu, maka hendaklah ia mencoba cara kedua.
- b. Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Perlakuan suami seperti ini akan menarik istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur, kemudian mendorong keduanya untuk mengadakan perdamaian. Jika cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.
- c. Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.”¹¹

Lalu al-Marāgī menutup pembahasan tentang mendidik istri ini dengan, “Apabila mereka mentaati kalian dengan salah satu di antara cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aninya, jangan pula melampaui batas. Sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian melebihi kekuasaan kalian

¹¹ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 5, h. 35-36

atas istri; maka jika kalian berbuat aninya terhadap mereka, Dia akan menyiksa kalian; dan jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, niscaya Dia akan menghapuskan segala kesalahan kalian.”¹²

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran al-Marāgī terhadap ayat ini menerangkan tugas utama laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak hanya sebatas memberi nafkah, tetapi juga mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pengarahan terhadap istri. Kepemimpinan tersebut bersifat otoritatif, di mana istri diharapkan menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan bimbingan serta keputusan suami, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Setelah menjelaskan peran dan tanggung jawab suami istri, al-Marāgī membagi perempuan dalam rumah tangga ke dalam dua kategori:

- a. Perempuan salihah, yaitu mereka yang taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan suami, dan tidak membuka ruang sedikit pun bagi pelanggaran moral, bahkan dalam hal-hal kecil seperti pandangan mata atau sentuhan. Perempuan seperti ini tidak membutuhkan pendidikan tambahan dari suaminya karena sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik.
- b. Perempuan yang dikhawatirkan bersikap *nusyūz*, yaitu yang menunjukkan sikap pembangkangan atau tidak menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara layak. Dalam hal ini, *nusyūz* juga mencakup perilaku suami yang tidak memberikan hak-hak istrinya serta mengabaikan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Terhadap kondisi ini, al-Marāgī menyusun tahapan pembinaan yang bersifat bertahap dan proporsional, yaitu:

¹² Ahmed Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* Juz 5, h. 38

- 1) Memberikan nasihat yang menyentuh hati, baik dengan pendekatan agama (peringatan akan murka Allah) maupun pendekatan duniawi (menahan hal-hal yang disenangi—seperti perhiasan dan pakaian bagi istri, atau perhatian, kasih sayang, dan pelayanan bagi suami).
- 2) Memisahkan diri dari tempat tidur, dengan harapan menumbuhkan rasa kehilangan dan kesepian, sehingga mendorong suami maupun istri untuk berdamai dan kembali berkomunikasi.
- 3) Melakukan pukulan ringan yang tidak menyakitkan, sekadar sebagai isyarat kemarahan dan bentuk teguran terakhir, bukan sebagai penyiksaan atau kekerasan fisik.

Apabila suami atau istri telah kembali menunaikan hak dan kewajibannya, maka keduanya tidak dibenarkan untuk berlaku aniaya atau melampaui batas. Sebab kekuasaan Allah atas keduanya jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan suami atas istri maupun istri atas suami.

Berdasarkan uraian pada sub-bab ini, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran al-Marāgī dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21 menegaskan pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah untuk menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. QS. An-Nāḥl [16]: 97 menekankan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan amal saleh. QS. Al-Furqān [25]: 74 memuat doa orang beriman agar dianugerahi pasangan dan keturunan saleh yang menjadi sumber ketenangan serta teladan dalam menegakkan agama. QS. An-Nisā' [4]: 19 menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan akhlak mulia, kelembutan, dan kesabaran, serta tidak tergesa menjatuhkan talak karena bisa jadi terdapat kebaikan yang belum tampak.

Sementara itu, QS. An-Nisā' [4]: 34 menuntut suami memimpin dengan tanggung jawab dan kelembutan, serta menjadikan istri salehah sebagai penopang utama rumah tangga; jika terjadi *nusyūz*, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mendidik tanpa menyakiti. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ibadah spiritual yang melahirkan rumah tangga harmonis, penuh berkah, dan diridai Allah SWT.

B. Relevansi Penafsiran al-Marāgī Terhadap Dinamika Pencegahan Perceraian dalam Konteks Psikologi Pernikahan Modern

Pada sub-bab ini, penulis akan merelevansikan penafsiran al-Marāgī tersebut dengan pendekatan psikologi pernikahan untuk memeroleh pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam merespons problematika rumah tangga di era modern, juga untuk memberikan wawasan penting tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dijalankan.

1. Tujuan Pernikahan: Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penafsiran al-Marāgī, ayat ini menjelaskan tentang ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah serta menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Penciptaan pasangan hidup bukanlah suatu peristiwa kebetulan, melainkan merupakan bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Hubungan antara suami dan istri diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menghadirkan ketenangan batin, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau berpikir secara mendalam.¹³

¹³ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 21, h. 54

Dalam perspektif psikologi pernikahan, keberadaan ketiga unsur ini berperan penting dalam menciptakan hubungan yang stabil secara emosional. Ketika pasangan suami istri saling memberikan ketenangan, menumbuhkan cinta, dan memelihara kasih sayang, maka konflik yang muncul dalam pernikahan lebih mudah diselesaikan secara dewasa dan konstruktif. Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi penting yang berkontribusi terhadap kepuasan pernikahan. Hal ini selaras dengan konsep sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam, yang menggambarkan kondisi ideal rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang sebagai berikut:

a. Sakinah (Ketenangan Emosional) dan Keintiman (*Intimacy*)

Keintiman dalam psikologi pernikahan merujuk pada keterhubungan emosional yang hangat dan saling mendekat secara batiniah antara suami dan istri. Seperti saling bercerita dan terbuka dalam berbagai aspek kehidupan yang menciptakan rasa aman dan tenang dalam hubungan suami istri. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi terbuka membantu pasangan merasa nyaman secara psikologis, saling percaya, dan aman secara emosional, yang sejalan dengan makna sakinah sebagai kondisi batin yang tenang dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami istri saling merasa dibutuhkan dan melengkapi satu sama lain, mereka akan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai.¹⁴

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 39-41

b. Mawaddah (Cinta yang Tulus) dan Rasa Cinta sebagai Afeksi

Mawaddah merupakan bentuk cinta yang mendalam dan tulus, yang tidak hanya terbatas pada perasaan, tetapi juga diwujudkan dalam sikap perhatian, pengorbanan, dan keinginan untuk membahagiakan pasangan. Dalam psikologi, cinta sebagai aspek afeksi mendorong seseorang untuk terus hadir secara emosional bagi pasangan, menghargai dan memahami satu sama lain. Menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan sederhana seperti menggenggam tangan saat duduk bersama, memeluk pasangan ketika dia merasa lelah, atau mencium keping sebelum tidur merupakan ekspresi afeksi yang memperlihatkan cinta tulus. Cinta seperti ini mampu meredam konflik, memperkuat ikatan batin, dan menciptakan relasi yang suportif, sehingga potensi perceraian dapat diminimalkan.¹⁵

c. Rahmah (Kasih Sayang) dan Komitmen (*Commitment*)

Komitmen dalam psikologi pernikahan adalah dorongan kognitif untuk mempertahankan hubungan meski menghadapi tantangan, sejalan dengan makna rahmah sebagai kasih sayang yang tulus dan penuh kepedulian terhadap pasangan. Kesetiaan dalam mendampingi pasangan, tanggung jawab dalam menjalankan peran, tekad dalam menyelesaikan konflik tanpa mudah menyerah, menjaga keharmonisan jangka panjang dengan belajar memahami pasangan, memaafkan dan memperbaiki diri, serta menempatkan keluarga sebagai prioritas utama merupakan wujud kasih sayang yang mencerminkan komitmen dalam merawat hubungan. Semangat rahmah menjadi fondasi penting dalam mempertahankan pernikahan, karena komitmen yang kuat mendorong pasangan untuk mengatasi ujian bersama,

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 39-41

tidak mudah menyerah, dan terus memperjuangkan keberlangsungan rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan cinta dan kasih sayang dalam bentuk keintiman, komitmen, dan afeksi tidak hanya berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan pernikahan, tetapi juga menjadi sarana konkret dalam mewujudkan sakinah, mawadah dan rahmah dalam mencegah perceraian. Ketika pasangan terus memelihara cinta dan kasih sayang satu sama lain, mereka menciptakan ruang aman dalam hubungan yang memungkinkan penyelesaian konflik secara sehat, menghindari ketegangan emosional, dan memperkuat fondasi pernikahan dalam jangka panjang.

2. Ibadah dan Amal Saleh sebagai Pondasi Kehidupan (QS. An-Nahl [16]: 97)

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penafsiran al-Marāgī, ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa kehidupan yang baik sebagaimana dijanjikan Allah adalah kehidupan yang diliputi ketenangan, kepasrahan, dan rasa rida terhadap takdir-Nya. Kehidupan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan senantiasa beramal saleh. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai pusat kebahagiaan, melainkan memahami bahwa rezeki, kesenangan, dan ujian semuanya berada dalam kendali Allah. Sebaliknya, mereka yang berpaling dari Allah hidup dalam kegelisahan dan kepayahan, karena menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi yang fana. Ayat ini mengandung pelajaran

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 39-41

bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari hubungan yang dekat dengan Allah, bukan dari banyaknya kenikmatan dunia yang dimiliki.¹⁷

Dalam psikologi pernikahan, memperkuat keimanan dan ketakwaan serta menjalankan syari'at agama merupakan pondasi utama dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Agama berperan sebagai panduan hidup yang menuntun individu untuk bertindak dengan akhlak dan pertimbangan yang matang. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik tidak hanya menjalani hidup untuk kesenangan dunia, tapi juga menimbang dampak setiap tindakan bagi kehidupan akhirat. Karena itu, ia akan menjaga sikap, tidak semena-mena terhadap pasangannya, dan selalu berusaha berlaku adil serta penuh kasih.¹⁸

Contohnya, ketika pasangan menghadapi masalah ekonomi—misalnya penghasilan suami menurun atau usaha istri merugi—pasangan yang memiliki keimanan dan ketakwaan tidak langsung menyalahkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka akan saling menguatkan, bersabar, dan berikhtiar sambil tetap bertawakal kepada Allah. Mereka yakin bahwa ujian ini adalah bagian dari ketetapan-Nya, dan tugas mereka adalah berikhtiar semampunya sambil menjaga hubungan tetap harmonis. Berbeda halnya dengan pasangan yang tidak menjadikan agama sebagai pegangan. Dalam situasi sulit seperti itu, mereka lebih mudah saling menyalahkan, kecewa, merasa terbebani, bahkan tidak jarang memilih untuk berpisah karena merasa “tak bahagia” secara materi.

Karena itulah, kehidupan yang baik dalam rumah tangga bukan hanya tentang seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi seberapa dalam hubungan

¹⁷ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 14, h. 199-200

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 98-100

mereka dengan Allah. Ketika pasangan menjadikan iman dan amal saleh sebagai landasan, mereka akan lebih mampu bersabar, saling memaafkan, dan tidak mudah goyah saat menghadapi ujian. Dengan demikian, memperkuat keimanan dan menjalankan syariat agama merupakan salah satu cara paling mendasar dalam mencegah perceraian dan membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang baik tidak ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh seberapa kuat pasangan menjadikan iman dan ketakwaan sebagai dasar. Dengan landasan agama, pasangan lebih mampu bersabar, saling memaafkan, dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi berbagai ujian. Karena itu, memperkuat iman dan menjalankan syariat agama merupakan cara paling mendasar untuk mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan pernikahan.

3. Jalan Takwa dalam Ketahanan Rumah Tangga (QS. Al-Furqān [25]: 74)

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penafsiran al-Marāgī, ayat ini memberi panduan spiritual yang kuat tentang doa dan harapan orang-orang beriman agar Allah menganugerahkan kepada mereka istri dan keturunan yang taat serta dijauhkan dari kemusyrikan. Kebahagiaan sejati seorang mukmin bukan hanya kebersamaan di dunia, tetapi juga harapan dipertemukan kembali bersama keluarga dalam rida Allah di akhirat, sekaligus menjadi pemimpin teladan dalam menegakkan kebaikan. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam rumah tangga,

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 98-100

tidak hanya untuk kebahagiaan duniawi, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan hakiki di akhirat.²⁰

Dalam konteks ini, salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah lemahnya perencanaan dalam membangun rumah tangga. Banyak pasangan menikah tanpa kesiapan mental maupun visi yang matang, sehingga rumah tangga berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal, perencanaan dalam pernikahan sangatlah penting. Sebagaimana dalam ilmu manajemen, perencanaan menjadi dasar dalam menyusun tujuan, strategi, hingga langkah-langkah konkret dalam mencapai cita-cita. Rumah tangga yang tidak memiliki arah tujuan. ibarat kapal tanpa kompas—mudah terombang-ambing oleh gelombang persoalan dan konflik.²¹

Dalam psikologi pernikahan, visi jangka panjang ini menjadi kunci dalam membangun ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara suami istri. Ketika pasangan memiliki kesamaan tujuan, seperti membina keluarga yang saleh, mereka cenderung lebih mampu bekerja sama, saling mendukung dalam ibadah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral serta spiritual anak-anak. Hal ini juga memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.²²

Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk melakukan dialog sejak awal pernikahan mengenai arah rumah tangga yang akan dibangun. Komunikasi yang terbuka tentang visi, figur keluarga impian, serta pembagian peran dapat membantu mencegah konflik yang berujung pada perceraian. Keluarga yang dibangun di atas dasar iman, dengan tujuan

²⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 19, h. 56

²¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 13-17

²² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 13-17

akhirat, akan lebih kuat dan tangguh, karena relasi yang terjalin bukan semata-mata karena emosi atau kebutuhan materi, tetapi karena komitmen spiritual dan tanggung jawab sosial yang mereka emban bersama.²³

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor meningkatnya kasus perceraian ialah kurangnya perencanaan dan visi rumah tangga. Tanpa tujuan yang jelas, keluarga akan mudah goyah ketika menghadapi persoalan. Visi jangka panjang dalam pernikahan menjadi kunci untuk membangun ikatan emosional dan spiritual, terutama jika dilandasi iman. Dengan komunikasi terbuka, kesepakatan tentang peran, serta tujuan akhirat yang sama, pasangan dapat saling menguatkan, mendidik anak dalam lingkungan yang saleh, dan menjaga ketahanan keluarga dari ancaman perceraian.

4. Pergaulan yang Baik antara Suami Istri (QS. An-Nisā' [4]: 19)

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penafsiran al-Marāgī, ayat ini menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan akhlak yang baik, penuh kelembutan, dan kesabaran. Suami dianjurkan untuk menggauli istri dengan cara yang disenangi, tidak menyakitinya secara fisik maupun verbal, serta tidak mempersempit nafkahnya. Bahkan ketika muncul ketidaksukaan terhadap istri karena kekurangan akhlak atau hal lahiriah, suami tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan talak, sebab bisa jadi terdapat kebaikan besar yang belum tampak saat itu. Di antara hikmahnya adalah lahirnya keturunan yang cerdas dan mulia, atau perubahan positif dalam diri istri yang akhirnya menjadi sumber kebahagiaan bagi suami. Dalam keadaan sulit seperti saat suami mengalami kemiskinan atau

²³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 13-17

kekurangan, istri yang setia dan sabar justru menjadi hiburan terbaik serta penolong paling tulus.²⁴

Dalam psikologi pernikahan, perlakuan yang penuh empati dan penghargaan terhadap pasangan merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun relasi yang sehat dan tahan terhadap konflik. Ketika suami mampu menahan diri dari kemarahan dan tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak karena kekurangan lahiriah atau sifat tertentu, itu menunjukkan kematangan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga.

Dalam hubungan pernikahan, pasangan tidak seharusnya mudah menyerah hanya karena merasa tidak cocok atau mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam menjalani proses dan tahapan perkembangan dalam pernikahan. Ketika pasangan mampu memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang berharga, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi pasangan dan anak-anak, maka akan tercipta ketahanan dalam hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam pernikahan tidak selalu berjalan mulus, karena setiap pasangan memiliki dinamika dan fase yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor fisik, psikis, maupun lingkungan sosial.²⁵

Selain itu, prinsip untuk tidak menyakiti istri, baik secara fisik maupun verbal, serta memenuhi haknya, sejalan dengan pendekatan psikologis yang menekankan pentingnya *emotional safety* dalam hubungan. *Emotional safety* atau keamanan emosional ialah kondisi di mana setiap pasangan merasa bebas mengekspresikan emosi, baik itu positif maupun negatif. Emosi positif

²⁴ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 4, h. 315-316

²⁵ Dikutip dalam Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 60

seperti rasa cinta, syukur, kagum, dan kebahagiaan dapat diungkapkan tanpa rasa canggung, sehingga memperkuat kedekatan emosional antar pasangan. Sementara itu, emosi negatif seperti sedih, marah, kecewa, atau cemburu juga dapat diekspresikan tanpa rasa takut akan ditolak, dihakimi, atau diremehkan. Namun, kebebasan ini tetap berada dalam batas yang wajar, yakni tanpa luapan emosi yang meledak-ledak atau menyakiti pasangan.²⁶

Dengan adanya ruang aman untuk kedua jenis emosi ini, hubungan akan lebih sehat karena masing-masing pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai secara utuh. Rasa aman ini menghasilkan keterbukaan dan kejujuran, sehingga pasangan tidak perlu menahan diri dan menyembunyikan kegelisahan. Keamanan emosional tidak hadir begitu saja, tetapi dibangun melalui respons yang stabil dan sikap dewasa. Jika emosi dipandang sebagai ancaman yang harus dihilangkan, maka rasa aman akan memudar. Sebaliknya, hubungan yang kuat ditandai dengan kemampuan pasangan untuk tetap hadir dan bertahan bersama, bahkan dalam kondisi emosional yang sulit.²⁷

Ayat ini juga menyoroti nilai keberadaan istri yang setia dan sabar dalam situasi sulit, seperti ketika suami berada dalam kondisi ekonomi yang kurang. Pandangan al-Marāgī tentang pentingnya kesabaran dan kesetiaan istri dalam menghadapi kesulitan sejalan dengan konsep *Couple Resilience* menurut Johannes Everts (1999), yaitu kapasitas pasangan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tekanan atau krisis. Misalnya, ketika istri tetap setia dan mendampingi suami dalam kondisi ekonomi yang sulit, hal itu mencerminkan aspek *personal resilience*,

²⁶ Sven Masterson, “How a Man Creates Emotional Safety in a Relationship”, 2 April 2025, <https://svenmasterson.com/3511/how-a-man-creates-emotional-safety-in-a-relationship/>

²⁷ Sven Masterson, “How a Man Creates Emotional Safety in a Relationship”

commitment, self-sacrifice, dan collaboration sebagaimana yang dijelaskan dalam aspek-aspek Couple Resilience.²⁸

Salah satu bentuk nyata dari ketahanan ini adalah adanya *personal resilience*, berupa kegigihan dan kekuatan batin yang dimiliki masing-masing individu dalam menghadapi ujian. Selain itu, kesetiaan dan kesabaran istri juga mencerminkan *commitment* yang tinggi terhadap ikatan pernikahan, serta *self-sacrifice*, yakni kesediaan mengorbankan kenyamanan pribadi demi kebersamaan dan keharmonisan rumah tangga. Sikap saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi kesulitan ekonomi atau tekanan hidup mencerminkan *collaboration* sebagai bagian dari keterampilan relasional. Ketika pasangan mampu saling menguatkan, menjaga komunikasi yang baik, dan berbagi nilai serta tujuan hidup bersama, maka pernikahan akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis. Dukungan emosional semacam ini juga diperkuat oleh aspek *awareness* dan *religious faith*, yakni kesadaran spiritual yang membuat pasangan tetap bersandar pada nilai-nilai iman dalam menyikapi persoalan.²⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kesabaran, pengendalian diri, komunikasi yang sehat, serta komitmen untuk melihat kebaikan jangka panjang dalam diri pasangan merupakan fondasi penting dalam mencegah perceraian. Ketahanan pernikahan tidak hanya dibentuk oleh kondisi eksternal yang ideal, tetapi justru teruji dalam kesanggupan pasangan untuk bertahan, saling memahami, dan bekerja sama dalam situasi paling sulit sekalipun.

²⁸ Lihat halaman 42, dikutip dalam Zaid Abdullah Abdurrahman, “Faktor-faktor yang memengaruhi *couple resilience* pada pasangan dalam mempertahankan ikatan perkawinan di ambang garis kemiskinan,” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, h. 9-11

²⁹ Dikutip dalam Zaid Abdullah Abdurrahman, “Faktor-faktor yang memengaruhi *couple resilience* pada pasangan dalam mempertahankan ikatan perkawinan di ambang garis kemiskinan,” h. 9-11

5. Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab (QS. An-Nisā' [4]: 34)

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penafsiran al-Marāgī, ayat ini menjelaskan tentang tugas utama laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak hanya sebatas memberi nafkah, tetapi juga mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pengarahan terhadap istri. Kepemimpinan tersebut bersifat otoritatif, di mana istri diharapkan menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan bimbingan serta keputusan suami, namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariat, bukan bentuk dominasi sewenang-wenang.³⁰

Dalam psikologi pernikahan, suami dipandang memiliki peran sentral sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Ia diibaratkan sebagai nahkoda kapal yang perlu dibekali ilmu dan keterampilan, agar mampu menghadapi dinamika rumah tangga secara bijak. Tanpa pengetahuan yang memadai, khususnya dalam bidang agama dan keterampilan praktis keluarga, suami akan kesulitan menjalankan kepemimpinannya saat menghadapi konflik dan tekanan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman tentang ibadah, akhlak, fikih pernikahan, dan hukum keluarga menjadi penting. Di samping itu, penguasaan ilmu seperti komunikasi pernikahan, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan, serta pendidikan anak juga sangat dibutuhkan. Dengan bekal tersebut, suami dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya menetapkan arah keluarga, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan yang adil, empatik, dan bertanggung jawab.³¹

³⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Terjemah Tafsir al-Marāgī* Juz 5, h. 34

³¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 22-24

Lalu dalam ayat tersebut al-Marāgī melanjutkan dengan pembagian kondisi istri ke dalam dua kategori: perempuan salihah yang taat dan menjaga kehormatan, serta perempuan yang dikhawatirkan bersikap *nusyūz* atau melakukan pembangkangan. Untuk kondisi yang terakhir, al-Marāgī merumuskan pembinaan yang bersifat bertahap dan penuh pertimbangan emosional, yakni dimulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga teguran fisik yang tidak menyakitkan. Penegasan bahwa suami tidak boleh melampaui batas jika istri telah kembali taat menunjukkan adanya prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan rumah tangga.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga idealnya mengadopsi gaya kepemimpinan otoritatif—yaitu kepemimpinan yang tegas namun tetap terbuka, penuh kasih, dan menghargai komunikasi dua arah. Kepemimpinan otoritatif dalam rumah tangga menuntut suami untuk bersikap tegas namun adil, mengedepankan komunikasi, nasihat, dan musyawarah. Suami sebagai *qawwām* memiliki tanggung jawab moral dan emosional terhadap keluarganya, bukan sekadar memimpin secara sepihak. Pemimpin yang bijak akan berusaha membina, bukan menghukum, agar konflik tidak berlarut dan keharmonisan tetap terjaga. Misalnya, ketika istri menunjukkan sikap dingin karena merasa kurang mendapat perhatian, suami dapat memulai dialog dengan nada yang tenang, mendengarkan keluhan istri tanpa menyalahkan, serta mengakui kekurangan diri. Suami kemudian mengajak istri untuk mencari solusi bersama, dan mengaitkan penyelesaian konflik pada nilai-nilai keagamaan yang menekankan kasih sayang dan penghargaan dalam hubungan. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan penyelesaian jangka

pendek, tetapi juga memperkuat kelekatan emosional dalam jangka panjang.³²

Dalam konteks psikologi pernikahan, penyelesaian konflik melalui komunikasi efektif dan musyawarah menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah serta meredam gejala *nusyūz* dalam rumah tangga. *Nusyūz* yang dalam ayat ini merujuk pada sikap pembangkangan istri, sering kali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari konflik yang tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, keterampilan suami dan istri dalam mengelola emosi sebelum berkomunikasi sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan hubungan.

Pengelolaan emosi merupakan langkah awal sebelum terjadinya komunikasi yang sehat. Dalam situasi ketika kedua belah pihak merasa benar atau saling menyalahkan, memberi jeda sejenak untuk menenangkan diri menjadi pilihan yang bijak. Setelah emosi mereda, pasangan dapat saling mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang berfokus pada ekspresi emosi bukan tuduhan, seperti mengatakan “aku sedih” atau “aku merasa tidak dipahami,” bukan “kamu selalu salah.” Di sinilah pentingnya menumbuhkan sikap saling mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan—meskipun berbeda—sebagai bentuk musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.³³ Musyawarah sebagai nilai Qur’ani mengajarkan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui dialog yang penuh penghormatan dan keterbukaan, bukan dominasi atau pemaksaan. Dengan demikian, sikap *nusyūz* dapat dicegah sejak dini, karena istri merasa

³² Puteri Nurnajihah Binti Azmi, “Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Al-Qur’ān”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023, h. 16-17

³³ Rabbitholeid, “Salah Satu Aturan Utama dalam Pernikahan adalah: Jangan Merasa Paling Benar.”, *Instagram*, 16 Maret 2024

didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya diposisikan sebagai objek yang harus patuh secara mutlak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran suami sebagai *qawwām* dalam rumah tangga menuntut kepemimpinan yang berlandaskan ilmu, tanggung jawab moral, dan keadilan. Bekal agama serta keterampilan praktis menjadi fondasi dalam menghadapi konflik, sementara pendekatan komunikatif, empatik, dan musyawarah berfungsi mencegah dan meredam gejala *nusyūz*. Dengan kepemimpinan otoritatif yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghargaan, suami tidak hanya mampu menjaga keharmonisan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional sehingga rumah tangga tetap harmonis dan bernilai ibadah.

Berdasarkan uraian pada sub-bab ini, penulis menyimpulkan bahwa relevansi penafsiran al-Marāgī dengan psikologi pernikahan dalam pencegahan perceraian terletak pada penerapan sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui keintiman, komitmen, dan afeksi. Keharmonisan bergantung pada iman, ketakwaan, kesabaran, saling memaafkan, komunikasi terbuka, pembagian peran, serta visi jangka panjang. Suami sebagai *qawwām* idealnya mengadopsi gaya kepemimpinan otoritatif, yaitu kepemimpinan yang tegas namun tetap terbuka, penuh kasih, dan menghargai komunikasi dua arah agar mampu menjaga ikatan emosional dan ketahanan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Penafsiran Al-Marāgī dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21 menegaskan pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah untuk menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. QS. An-Nahl [16]: 97 menekankan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan amal saleh. QS. Al-Furqān [25]: 74 memuat doa orang beriman agar dianugerahi pasangan dan keturunan saleh yang menjadi sumber ketenangan serta teladan dalam menegakkan agama. QS. An-Nisā' [4]: 19 menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan akhlak mulia, kelembutan, dan kesabaran, serta tidak tergesa menjatuhkan talak karena bisa jadi terdapat kebaikan yang belum tampak. Sementara itu, QS. An-Nisā' [4]: 34 menuntut suami memimpin dengan tanggung jawab dan kelembutan, serta menjadikan istri salehah sebagai penopang utama rumah tangga; jika terjadi *nusyūz*, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mendidik tanpa menyakiti. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ibadah spiritual yang melahirkan rumah tangga harmonis, penuh berkah, dan diridai Allah SWT.

Kemudian, relevansinya penafsiran tersebut dengan psikologi pernikahan dalam pencegahan perceraian terletak pada penerapan sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui keintiman, komitmen, dan afeksi. Keharmonisan bergantung pada iman, ketakwaan, kesabaran, sikap saling memaafkan, komunikasi terbuka, pembagian peran, serta visi jangka

panjang. Suami sebagai *qawwām* idealnya mengadopsi gaya kepemimpinan otoritatif, yaitu kepemimpinan yang tegas namun tetap terbuka, penuh kasih, dan menghargai komunikasi dua arah agar mampu menjaga ikatan emosional dan ketahanan rumah tangga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis perlu menyampaikan beberapa saran kepada berbagai pihak agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat lebih diimplementasikan secara nyata dalam upaya pencegahan perceraian. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk pasangan dan calon pasangan: Nilai-nilai Al-Qur'an hendaknya dijadikan pedoman dalam membangun rumah tangga, khususnya dalam hal kasih sayang, kesabaran, komunikasi yang sehat, dan kepemimpinan yang bijaksana.
2. Untuk konselor pernikahan: Perlu dilakukan pendekatan integratif antara ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip psikologi pernikahan untuk memperkuat efektivitas konseling dalam mencegah perceraian.
3. Untuk peneliti selanjutnya: Perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan menambahkan ayat-ayat lain, membandingkan berbagai tafsir, atau menggunakan pendekatan lapangan agar hasil penelitian lebih kaya dan aplikatif.
4. Untuk lembaga pendidikan: Disarankan untuk memasukkan nilai-nilai Qur'ani dalam materi pendidikan pranikah, agar generasi muda lebih siap secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badraan, Badran Abu al-‘Ainain. *Al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhṣiyah*. Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu’jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1945.
- Basha, Muhammad Qadri. *al-Ahkām al-Syar’iyyah fī al-Ahwāl al-Syakhṣiyah* 2. Mesir: Dār al-Salām li al-Tibā’ah, 2006.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 8. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. cet. I.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufassir Al-Qur’ān dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Al-Ḥajjāj, Muslim Ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2024.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Terjemah Tafsir al-Marāgī*. Juz 4. Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- _____ *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Juz 5.
- _____ *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Juz 14.
- _____ *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Juz 19.
- _____ *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Juz 21.
- Olson, David H. *et.al. Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007

Yasid, Abu. *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāgī*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997

SKRIPSI

Abdurrahman, Zaid Abdullah. "Faktor-faktor yang memengaruhi *couple resilience* pada pasangan dalam mempertahankan ikatan perkawinan di ambang garis kemiskinan." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Arizmi, Nurin Nisa. "Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir." *Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2022.

Azmi, Puteri Nurnajihah Binti. "Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an." *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

Balqis, Awatif. "Penafsiran al-Maraghi atas Ayat 26–28 Surat ar-Rahman tentang Wajhullah." *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Naqiya, Chulayla. "Representasi Konflik Perkawinan dan Solusinya melalui *Marriage Counseling* pada Film *Noktah Merah Perkawinan*." *Skripsi UIN Walisongo*, 2024.

ARTIKEL DAN JURNAL

Anshari, Farhan Ahsan dan Rahman, Hilmi. "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1, Januari-Maret 2021

Ayub, Muhamad. "Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Kematangan Emosi Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1, 2023.

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) 2024." 14 Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

Dahwadin *et.al.* "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Takammul* 12, no. 1. Januari-Juni 2023.

- Itryah dan Ananda, Vinka. "Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2, Maret 2023.
- J.A, Ketut Atmaja. "Pembentukan Karakter Pertama dan Utama Pada Masa Pranikah dan Lingkungan Keluarga." *Artikel Jurnal UPI* 7, no. 1, 2011. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/1069/715>
- Kusmardani, Alex, *et.al*. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3, Juli 2022.
- Lado, Versatile Holiday. "Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya." *Tirto.id*. 22 Maret 2021. <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1>
- Latifah, Khoirul. "Studi Kitab Tafsir al-Marāgī", *Academia.edu*, https://www.academia.edu/127015819/Studi_Kitab_Tafsir_Al_maraghi, 10 Juli 2025.
- Masterson, Sven. "How a Man Creates Emotional Safety in a Relationship." 2 April 2025. <https://svenmasterson.com/3511/how-a-man-creates-emotional-safety-in-a-relationship/>
- Mulyaden, Asep dan Fuad, Asep. "Langkah-Langkah Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 3, 2021
- Murphrey, Dakota. "Benefits of Mediating Relationship Breakdowns." *Mediate.com*, 21 Maret 2025.
- Mustofa, Muhammad Iqbal *et.al*. "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Analisis Metode Umum dan Metode Khusus Tafsir Pada QS. At-Tahrim," *Jurnal Ta'wiluna* 5, no. 2, Oktober 2024.
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian." *Jurnal Universitas Airlangga* 10, no. 1, Juni 2021.
- Psikologi, Kampus. "Apa Itu Kematangan Emosi?." Diakses 4 Juli 2025. <https://kampuspsikologi.com/apa-itu-kematangan-emosi/>
- Putri, Rusiana dan Jubaeli, Ahmad. "Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir *Nūrul Qur'ān*." *Jurnal al-Aqwam* 3, no. 2, Juli-Desember 2024.

- Rabbitholeid. "Bisa Jadi Orang yang *Red Flag* untukmu, *Green Flag* untuk Orang Lain." *Instagram*, 6 Juni 2024.
- Rabbitholeid. "Salah Satu Aturan Utama dalam Pernikahan adalah: Jangan Merasa Paling Benar." *Instagram*, 16 Maret 2024.
- Ramadhani, Evania Putri dan Irsan. "Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandar." *Jurnal al-Mabsut* 16, no. 2, September 2022.
- Rozifaidila, Fachrur. "Kurangnya Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tingginya Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan." *Jurnal al-Maslahah* 10, no. 2, 2022.
- Saadi, Anwar. "Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Bimas Islam* 17, no.1, Juli 2024.
- Salisah, Nikmah Hadiati. "Komunikasi Sehat Menuju Equilibrium Sosial." *Blog UIN Sunan Ampel*, 27 September 2024.
- Soleha, Zachro *et.al.* "Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan dan Penanganan." *Jurnal Tsaqofah* 4, no. 3, Mei 2024.
- Sugianto, Oky. "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan", *Binus University*. (Diakses pada tanggal 28 Juli 2024). <https://binus.ac.id/bandung/2023/11/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan>
- Zuhdi, Ahmad dan Yusuf, A. Muri. "Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri." *Edukatif* 4, no. 2, 2022

132. Rizki Amalia Putri-IAT

ORIGINALITY REPORT

6 SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	Muhammad Anshori. "Makanan Haram dan Pengaruhnya dalam Kehidupan", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2020 Publication	1%
4	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
5	Zachro Soleha, Wakhidah Kurniawati, Siti Rohimah. "Perspektif Psikologi Pendidikan Islam terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan, dan Penanganan", TSAQOFAH, 2024 Publication	1%

Exclude quotes

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography

On



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 132/Perp.IIQ/USH-IAT/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211775	
Nama Lengkap	Rizki Amalia Putri	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	Mencegah Perceraian Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Marāgī dengan Pendekatan Psikologi Pernikahan)	
Dosen Pembimbing	Dra. Nur Izzah, MA	
Applikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1: 6 % Cek 2: Cek. 3. Cek. 4. Cek. 5.	Tanggal Cek 1: 20 Agustus 2025 Tanggal Cek 2: Tanggal Cek 3: Tanggal Cek 4: Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



Rita Asri Listintari

BIODATA PENULIS



Rizki Amalia Putri lahir di Pandeglang pada 8 April 2002. Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Pendidikan formalnya dimulai di TK Ar-Rahman (2007–2008), kemudian melanjutkan ke SDS Islam Al-Kautsar (2008–2014), Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal Nur (2014–2017), dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Jabal Nur (2017–2020). Setelah itu, penulis menempuh pendidikan D-1 di Ma’had ‘Aly Pondok Pesantren Jabal Nur (2020–2021).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma’had ‘Aly, penulis melanjutkan studinya di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (2021–2025), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Pada awalnya, penulis berkeinginan untuk melanjutkan hafalan Al-Qur’an di pesantren tafzih saja. Namun, atas nasihat dari gurunya, bahwa dalam mengamalkan ilmu perlu memiliki gelar agar lebih dihormati dan dipercaya, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi.